

**ANALISIS MAQASID SYARIAH ATAS
TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA TERHADAP ISTRI NUSYUZ**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program
Strata 1 (S.1) Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun oleh:

Rosyiqotul Mahmudah

1602016027

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Rosyiqotul Mahmudah

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Rosyiqotul Mahmudah

NIM : 1602016027

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA TERHADAP ISTRI NUSYUZ DALAM
PASAL 84 KOMPILASI HUKUM ISLAM
PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH.**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Drs. H. Abu Hapsin, M.A.,PB.D.
NIP : 19590606 198903 1 002

Semarang, 20 Desember 2021

Pembimbing II

Siti Rofi'ah, M.H., M.Si.
NIP : 19860106 201503 20 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1802/Un.10.1/D.1/PP.00.9/01/2022

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rosyiqotul Mahmudah
NIM : 1602016027
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : *"Analisis Maqasid Syari'ah Atas Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Nusyuz"*
Pembimbing I : Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
Pembimbing II : Siti Rofi'ah, M.H., M.Si.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 30 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. Moh. Khasan, M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
Penguji III : Dr. Fahrudin Aziz, Lc., MA
Penguji IV : Ismail Marzuki, MA., HK.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. Ab Imron, M.Ag.

Semarang, 31 Maret 2022
Ketua Program Studi,

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1802/U.n.10.1/D.1/PP.00.9/01/2022

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara:

Nama	:	Rosyiqotul Mahmudah
NIM	:	1602016027
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul	:	<i>"Analisis Maqasid Syari'ah Atas Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Nusyuz"</i>
Pembimbing I	:	Drs. H. Abu Hapsin, M.A.,Ph.D.
Pembimbing II	:	Siti Rofi'ah,M.H.,M.Si.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 30 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang	:	Dr. Moh. Khasan, M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang	:	Drs. H. Abu Hapsin, M.A.,Ph.D.
Penguji III	:	Dr. Fahrudin Aziz, Lc., MA
Penguji IV	:	Ismail Marzuki, MA.,HK.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. Ali Imron, M.Ag.

Semarang, 31 Maret 2022
Ketua Program Studi,

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusuhkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” QS. Annisa [34]

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penyusun menyadari proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Nur Hidayati Setiani, M.H. selaku Ketua Jurusan Akhwal Syahsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D. selaku pembimbing pertama dan Ibu Siti Rofi'ah, S.H.I., S.H., M.H., M.Si. selaku pembimbing kedua yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi pengarahan dengan penuh ketulusan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akhwal Syahsiyyah khususnya, dan Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Kepada kedua orang tua saya (Bapak Rofiudin dan Ibu Mulyati) yang telah mendidik saya dengan penuh keikhlasan, yang selalu mendo'akan saya, sehingga tugas akhir skripsi ini bisa selesai.
7. Untuk Sahabat-sahabatku Terimakasih Banyak terutama Bitu, Kiki, Sharfina, Pasya dan lainnya yang tidak bosan menemani dalam sukaku, menghibur dalam dukaku, dan Selalu memberi Semangat, bersama kalian hari-hariku terasa menyenangkan.

HALAMAN DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Februari 2021
Deklarator,

Rosyiqotul Mahmudah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er

ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	‘ _	Apostrof Terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em

ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamza</i> <i>h</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	<u>Y</u>	Ye

Hamzah(ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal dan vokal rangkap. Vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, tranliternya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A

◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
◌ِئِ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
◌ِوِ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat Dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا..َ	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	Ī	I dan garis di Atas
و...ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>Wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (َ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata

dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari

pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (هلا)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Adanya konsep *nusyuz* selama ini selalu dikaitkan dengan sikap durhaka seorang istri terhadap suami, padahal *nusyuz* juga dapat dilakukan oleh seorang suami. Dalam hal memposisikan istri secara sepihak sama saja memberikan peluang untuk melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Adanya tindakan kekerasan dan pemukulan tersebut tidaklah dibenarkan. Walaupun dengan alasan agar dapat mengembalikan keharmonisan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindakan suami yang melakukan KDRT terhadap istri *nusyuz* dalam perspektif *maqasid syari'ah*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan menggunakan jenis penelitian *library research*. Hasil dari penelitian ini adalah tindak kekerasan terhadap istri tidaklah dibenarkan dan sejalah dengan *maqasid syari'ah* karena tidak sesuai dengan tujuan syariat, yaitu *hifz an-nafs*. Konsep *nusyuz* yang dinilai diskriminatif ini dapat menjustifikasi perlakuan kekerasan suami terhadap istri. Sehingga, banyak kasus yang ditemukan bahwa telah terjadi pemukulan ataupun menghilangkan nyawa istri yang juga tentu tidak sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kata Kunci: KDRT, *nusyuz*, *maqasid syari'ah*, istri, UU No. 23 Tahun 2004.

ABSTRACT

The existence of the concept of nusyuz has always been a wife's disobedient attitude towards her husband, even though nusyuz can also be done by a husband. In terms of positioning the wife unilaterally, it provides opportunities to commit acts of domestic violence. The absence of such acts of violence and beatings is not justified. Even with the reason that it can restore family harmony. The purpose of this study was to find out how the husband who committed domestic violence against his wife nusyuz in the perspective of maqasid shari'ah. The research method used is descriptive analysis using the type of library research. The results of this study are acts of violence against wives are justified and in line with maqasid shari'ah because it is not in accordance with the objectives of shari'a, namely hifz an-nafs. The concept of nusyuz which is considered discriminatory can justify the treatment of violence against wives. Thus, many cases were found that there had been a beating or the loss of the wife's life which was also not in accordance with Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.

Keywords: domestic violence, nusyuz, maqasid shari'ah, wife, Law no. 23 of 2004.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
الحمد لله الذي أقدر على هذا. وإنه لقادر على تقدير ما هو خير منه. والذي يعلم
سر كل نفس ونجواها وأحاط علمه بكل شئ من الكائنات صغيرها وكبيرها. أحمدده
سبحانه وتعالى حمد من ارتقى من رتب الإخلاص ومنتهاها أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له شهادة من طهر نفسه من الشرك وزكاها وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله المبعوث بأكمل الشرائع وأسناها.

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan kemudahan dalam proses panjang melewati pendidikan hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Selawat berserta salam, peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menerangkan jalan kehidupan, mengajarkan suri tauladan yang baik, mewariskan Al-Qur'an dan Sunnah dengan tujuan agar manusia memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Melewati proses pendidikan ini memang tidak mudah, banyak rintangan yang dilalui, permasalahan yang harus dihadapi, dan semangat yang harus dijaga sampai akhirnya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, "Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Istri *Nusyuz* dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maqasid Syari'ah*."

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu. Begitu pula dalam proses penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai ungkapan rasa syukur yang telah diberikan, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penelitian ini.
6. Ibu Siti Rofi'ah, S.H.I., S.H., M.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing proses penelitian ini.
7. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
8. Kedua orang tua yang telah memberikan peneliti penghidupan, membimbing, membesarkan, dan memberikan bantuan baik dari segi *support* maupun materi.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak warna selama empat tahun berproses dalam mengembangkan diri.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Terakhir, peneliti berharap agar penelitian ini bermanfaat untuk banyak orang. Karena banyaknya kekurangan dalam penyusunan penelitian ini, peneliti sangat menghargai saran dan kritik untuk menjadi lebih baik.

Semarang, 23 Februari 2021
Penyusun

Rosyiqotul Mahmudah
1602016602

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Teori	16
F. Metodologi Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MAQASID	
<i>SYARI'AH</i>	25
A. Pengertian <i>Maqasid Syari'ah</i>.....	25
B. Dasar Hukum Teori <i>Maqasid Syari'ah</i>.....	27
C. Urgensi <i>Maqasid Syari'ah</i> dalam Konsep <i>Nusyuz</i>.....	34
BAB III: KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	
MENURUT UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG	
PKDRT DAN TINJAUAN <i>NUSYUZ</i> DALAM BERBAGAI	
PERSPEKTIF.....	36

A.	Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut UU PKDRT	39
a.	Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	39
b.	Faktor-Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	41
B.	Tinjauan Umum <i>Nusyuz</i>	42
a.	Pengertian <i>Nusyuz</i>	42
b.	Dasar Hukum <i>Nusyuz</i>	46
c.	Klasifikasi dan Kriteria <i>Nusyuz</i>	49
d.	Akibat Hukum Perbuatan <i>Nusyuz</i>	54
e.	Batasan-Batasan <i>Nusyuz</i>	57
f.	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya <i>Nusyuz</i> ..	61
C.	<i>Nusyuz</i> dalam Berbagai Perspektif	66
a.	<i>Nusyuz</i> dalam Kompilasi Hukum Islam	66
b.	<i>Nusyuz</i> dalam Fikih.....	71
BAB IV: ANALISIS MAQASID SYARI'AH TERHADAP TINDAKAN KDRT TERHADAP ISTRI NUSYUZ		79
A.	<i>Nusyuz</i> Istri dalam Perspektif <i>Maqasid Syari'ah</i> ..	79
B.	Bentuk-Bentuk Perlindungan Istri dalam Perspektif <i>Maqasid Syari'ah</i>	86
BAB V : PENUTUP		99
A.	Kesimpulan.....	99
B.	Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA		102
RIWAYAT HIDUP		108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Swt yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan perempuan.¹ Namun, di dalam perkawinan tersebut dapat menimbulkan akibat dari adanya hukum keperdataan di antara keduanya. Tujuan dari perkawinan sendiri dinilai begitu mulia, yaitu untuk membina suatu keluarga yang bahagia, abadi, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada umumnya, setiap orang yang telah memimpikan untuk berkeluarga akan selalu mengharapkan keluarga yang harmonis dan dipenuhi kebahagiaan. Tetapi pada kenyataannya, dalam suatu hubungan rumah tangga tidak selalu sejalan dan semulus dengan harapan yang ada. Adanya konflik dan ketegangan yang kerap kali muncul, perdebatan, adanya perbedaan pendapat, pertengkaran, atau bahkan terjadi kekerasan menjadi hal yang lumrah terjadi dalam rumah tangga. Hal tersebut tentu saja harus diselesaikan dengan

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 998), 181.

semestinya. Suami dan istri harus dapat mengambil langkah yang bijak dengan memilih untuk bermusyawarah dan berdialog terbuka. Karena pada kenyataannya, setiap persoalan yang dianggap sepele dalam suatu hubungan, akan mengakibatkan kerenggangan dan keharmonisan dalam rumah tangga memudar. Hal ini tentu dapat memunculkan *nusyuz* yang memang biasa kita kenal dalam hukum Islam.²

Dalam Bahasa Indonesia, istilah *nusyuz* dapat dimaknai sebagai sikap membangkang atau suatu hukum yang telah diberikan kepada istri maupun suami yang dapat melakukan tindakan pembangkangan terhadap pasangannya. Terjadinya *nusyuz* tentu saja diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti adanya rasa ketidakpuasan salah satu pihak terhadap pasangannya, adanya hak-hak yang tidak terpenuhi, atau adanya suatu tuntutan yang dianggap berlebihan.

Ketentuan dalam konsep *nusyuz* dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebutkan dalam Pasal 83 ayat (1), yaitu kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas

² Ahmad Najiyullah Fauzi, "*Konsep Nusyuz dan Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*" (Cirebon, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati, 2011), 2.

yang dibenarkan oleh hukum Islam.³ Kemudian, dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 84 ayat (1), yaitu istri dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.⁴ Adanya berbagai tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang suami sudah menjadi hak mutlak yang dapat dipertimbangkan dengan hukum yang menguatkannya. Salah satunya adalah dengan melakukan berbagai tindakan saat ia menduga bahwa istrinya tengah melakukan *nusyuz*.

Persoalan *nusyuz* ini terkadang dipandang sebelah mata, yaitu *nusyuz* selalu dikaitkan dengan istri yang dianggap membangkang dan tidak patuh kepada suami. Dengan demikian, istri merupakan pihak yang disalahkan. Dalam kitab-kitab fikih, *nusyuz* seakan-akan dijadikan status hukum yang dikaitkan kepada perempuan, sehingga laki-laki diberikan suatu kewenangan dan beberapa hak dengan tujuan untuk menyikapi *nusyuz* tersebut. Tindakan *pertama* yang dapat dilakukan oleh suami terhadap istrinya, yaitu dengan cara menasehatinya dan tetap mengajaknya untuk tidur bersama. *Kedua*, suami diperbolehkan untuk memisahkan tempat tidurnya dari istri jika tindakan pertama dianggap tidak

³ Mahkamah Agung, "Kompilasi Hukum Islam Buku Satu Hukum Perkawinan, "Basis Hukum,t.t
.,<https://www.basishukum.com/khi/1/1991/KESATU>.

⁴ Mahkamah Agung.

menghasilkan apa pun. *Ketiga*, suami diperbolehkan untuk memukul istri jika tetap tidak berubah.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga atau dapat disebut sebagai *domestic violence*, khususnya kekerasan yang terjadi dan dialami oleh istri (*wife abuse*) merupakan suatu permasalahan yang sangat mendasar bagi perempuan. Adanya banyak kekerasan dalam rumah tangga saat ini, menjadi hal yang sangat lumrah karena saking seringnya terjadi. Menurut Amina Wadud, adanya kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dapat diindikasikan oleh rendahnya status perempuan dalam relasi sosial.⁶

Dari adanya kekerasan tersebut, tentu menyebabkan banyaknya kasus-kasus perceraian. Adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan penderitaan pada pihak istri secara umum. Di mana, ketika seorang istri tetap memilih untuk bertahan dalam ikatan perkawinannya, maka ia akan dihadapkan pada sebuah risiko kekerasan. Fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh istri, memunculkan berbagai perspektif, seperti gender, teologi, budaya, hukum, dan sosial. Dari beberapa analisis yang dilakukan bahwa adanya kekerasan dalam rumah tangga lebih

⁵ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, III (Yogyakarta: Mizan, 2001), 183.

⁶ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Reading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999).

banyak disebabkan terjadinya bias dalam memahami sebuah teks, seperti yang terjadi dalam pemahaman QS. An-Nisa: 34, yang cenderung menampilkan rasa superioritas laki-laki terhadap perempuan. Hal ini justru mengakibatkan adanya ketidaksetaraan struktur dan sistem sosial terhadap pola relasi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.⁷

Terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga, seringkali dikaitkan dengan tindakan *nusyuz* istri. Hal ini terjadi karena jika istri *nusyuz*, maka suami diberikan beberapa hak untuk memperlakukan istrinya. Mulai dari adanya hak untuk memukul istri, tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, berhak menjatuhkan talak, serta menjauhinya. Dalam hal ini, pihak istri menjadi korban eksploitasi, baik secara fisik, mental, bahkan seksual. Belum adanya peraturan yang jelas terhadap pembatasan hak suami terhadap istri, sehingga tidak berlaku sewenang-wenang menjadikan bumerang bagi istri dalam menjalani hubungan rumah tangga. Oleh karena itu, dengan adanya istri yang *nusyuz* dan hak-hak superioritas suami perlu dibatasi secara jelas agar tidak terjadi perlakuan yang sewenang-wenang.

⁷ Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, II (Bandung: Mizan, 1999), 193.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 1 dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sendiri merupakan perbuatan seseorang terhadap yang lain, khususnya perempuan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan, baik secara fisik, psikologis, seksual, atau bahkan adanya penelantaran rumah tangga, adanya pengancaman, perampasan kemerdekaan secara hukum dan lingkup rumah tangga, serta adanya pemaksaan.⁸

Adapun alasan untuk memilih judul penelitian ini karena peneliti menilai bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga terhadap perempuan sangatlah banyak hingga saat ini. Sehingga, banyak perempuan yang mengalami kerugian dari adanya tindakan kekerasan tersebut. Maka dari itu, peneliti menilai bahwa penelitian ini sangat penting untuk dilakukan dalam upaya mengetahui bagaimana tindakan suami yang melakukan KDRT terhadap istri yang sedang *nusyuz* dalam perspektif *maqasid syari'ah*. Pemilihan perspektif *maqasid syari'ah* ini dianggap penting karena *maqasid syari'ah* sendiri memiliki tujuan untuk merumuskan hukum-hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Lebih jauh lagi, tindakan

⁸ DPR RI, “Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga” (CV. Nuansa Aulia, 2005), <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/24.pdf>.

kekerasan terhadap istri merupakan suatu tindakan yang memang tidak sejalan dengan ketentuan *maqasid syari'ah*, di mana *maqasid syari'ah* sendiri sangat menghormati pemenuhan hak-hak dasar kemanusiaan (*daruriyat*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti merumuskan berbagai permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT?
2. Bagaimana konsep *nusyuz* dalam tinjauan hukum Islam?
3. Bagaimana tinjauan *maqasid syari'ah* atas tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap istri *nusyuz*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui konsep kekerasan dalam rumah tangga menurut UU Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT.
2. Untuk mengetahui konsep *nusyuz* dalam tinjauan hukum Islam.

3. Untuk mengetahui tinjauan *maqasid syari'ah* atas tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap istri *nusyuz*.

Adapun dengan adanya penelitian ini, peneliti mengharapkan kepada pembaca khususnya peneliti, untuk dapat dijadikan acuan dalam memahami *nusyuz* istri dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam perspektif *maqasid syari'ah*.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman baru yang lebih komprehensif dan sistematis dalam pengaplikasian norma-norma hukum *in abstracto* yang telah ditemukan, sebagai titik tolak dalam menilai dan memahami masalah *in concreto*, yaitu permasalahan yang terjadi akibat dari perlakuan suami yang dianggap melampaui batas-batas haknya sehingga mengakibatkan adanya tekanan terhadap istri.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan bagi para praktisi, akademisi, penasihat hukum, maupun umat Islam secara umum dalam menghadapi permasalahan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam proses penelitian ini, peneliti tidak menemukan satu pun karya ilmiah, baik skripsi, tesis, maupun jurnal yang membahas tentang pembahasan yang sama dengan apa yang akan peneliti paparkan dalam penelitian ini. Akan tetapi, ada beberapa tema yang serupa ditemukan pada beberapa tulisan peneliti lain, sebagai berikut.

Pertama, sebuah skripsi yang berjudul *Maqashid Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, yang ditulis oleh Khairinur Monasa dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.⁹ Dalam karyanya ia menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kekerasan menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dan fikih pada dasarnya sama, namun menurut fikih dalam hal perbuatan *nusyuz* seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 34, pemukulan yang termasuk ke dalam bentuk kekerasan dibolehkan karena bersifat mendidik. Larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah untuk mencapai tujuan *maqashid syariah* dalam rumah tangga.¹⁰

Kedua, sebuah skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, yang

⁹ Khairinur Monasa, “*Maqashid Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga*” (Skripsi, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017).

¹⁰ Khairinur Monasa, v.

ditulis oleh Jumuslihan dari IAIN Palopo.¹¹ Dalam karyanya dijelaskan bahwa kekerasan terhadap istri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif tidak dibolehkan karena dimata Allah Swt, laki-laki maupun perempuan semua sama derajatnya dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan (*Innallaha laa yuhibbul mufsidin*).¹²

Ketiga, sebuah artikel yang berjudul *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, yang ditulis oleh Bustanul Arifin dan Lukman Santoso.¹³ Dalam artikelnya dikatakan bahwa persoalan kekerasan terhadap istri secara fisik maupun psikis, dewasa ini semakin sering terjadi di masyarakat. Realita tersebut secara faktual menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, merupakan suatu fenomena yang terkadang dianggap lazim di lingkungan masyarakat. Anggapan lazim ini tentunya tidak terlepas dari konstruksi sosial yang berkembang di tengah masyarakat bahwa suami adalah kepala keluarga dan memiliki otoritas penuh terhadap anggota keluarga termasuk istri. Kajian ini berupaya mengupas

¹¹ Jumuslihan, “*Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*” (Skripsi, Palopo, IAIN Palopo, 2019).

¹² Jumuslihan.

¹³ Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, “*Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah* 8, no. 2 (2016).

tentang bagaimana konsep perlindungan terhadap perempuan korban KDRT dalam hukum Islam. Dalam konteks perlindungan perempuan dalam rumah tangga, teks-teks al-Qur'an memberikan banyak jawaban yang mengharuskan perwujudan hubungan rumah tangga secara ma'ruf dalam arti setara, adil dan demokratis. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam membawa misi perlindungan, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi. Hal ini juga diharmonisasikan dengan hukum perlindungan perempuan yang berlaku di Indonesia saat ini.¹⁴

Keempat, sebuah skripsi yang berjudul *Pemukulan Suami Terhadap Istri yang Nusyuz Perspektif Gender*, yang ditulis oleh Muhammad Asnawi dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga.¹⁵ Dalam karyanya ia menjelaskan bahwa dalam sebuah pernikahan terdapat suatu hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami atau istri yang memang harus dipenuhi. Apabila di antara keduanya tidak melakukan kewajibannya, maka dapat dikatakan *nusyuz*. Dari adanya penelitian ini, dapat ditarik sebuah kesimpulan juga bahwa materi yang terdapat dalam KHI memang telah menempatkan posisi perempuan

¹⁴ Bustanul Arifin dan Lukman Santoso.

¹⁵ Muhammad Asnawi, "*Pemukulan Suami Terhadap Istri yang Nusyuz Perspektif Gender*" (Salatiga, IAIN Salatiga, 2020).

setara dengan laki-laki, akan tetapi masih banyak aturan yang dilanggar dalam realitasnya, sehingga perempuan banyak kehilangan hak-haknya.

Kelima, sebuah skripsi yang berjudul *Batasan-Batasan Hak Suami dalam Memperlakukan Istri yang Sedang Nusyuz*, yang ditulis oleh Kamil dari Universitas Muhammadiyah Palembang.¹⁶ Berdasarkan uraian dalam penelitiannya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Islam memberi batasan hak suami pada istri yang sedang *nusyuz*; *pertama*, hak persuasif dan sanksi fisik melalui tahapan pemberian nasihat, lalu tahap berikutnya melalui pisah ranjang, lalu kemudian sanksi fisik melalui cara memukul yang tidak sampai menyakiti bahkan mencederai atau melukai, yang bersifat mendidik dan memberi pelajaran. *Kedua*, hak tidak memberi nafkah, dan *ketiga* hak talak. Ketentuan *nusyuz* yang berkeadilan gender bisa diwujudkan jika, tidak hanya dipahami dari sisi ketidaktaatan istri terhadap suami karena seorang suami juga manusia biasa yang tidak menutup kemungkinan

¹⁶ Kamil, “*Batasan-Batasan Hak Suami dalam Memperlakukan Istri yang Sedang Nusyuz*” (Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019).

untuk melakukan hal-hal yang menyeleweng yang dalam hal ini *nusyuz*.

Keenam, sebuah skripsi yang berjudul *Analisis Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari Perspektif Feminis Muslim*, yang ditulis oleh Nely Sama Kamalia dari UIN Walisongo Semarang.¹⁷ Dalam penelitiannya ia menjelaskan bahwa istri dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, kecuali dengan alasan yang sah. Secara eksplisit dalam KHI tidak disebutkan adanya istilah *nusyuz* suami. Tetapi, secara implisit, KHI menjelaskan bahwa konsep *nusyuz* suami dapat dikatakan melanggar taklik talak yang dapat menyebabkan perceraian.

Ketujuh, sebuah tesis yang berjudul *Konsep Nusyuz dan Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, yang ditulis oleh Ahmad Najiyullah Fauzi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon.¹⁸ Dalam penelitiannya, ia menjelaskan bahwa konsep *nusyuz* dalam perspektif hukum perkawinan Islam telah ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 34 dan 128, serta terdapat dalam beberapa hadis Nabi Saw. Konsep *nusyuz*

¹⁷ Nely Sama Kamalia, “*Analisis Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari Perspektif Feminis Muslim*” (Semarang, UIN Walisongo Semarang, 2016).

¹⁸ Ahmad Najiyullah Fauzi, “*Konsep Nusyuz dan Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.*”

sendiri tidak hanya berlaku bagi pihak istri, tetapi juga pihak suami dengan solusi apabila di antara keduanya tengah dalam posisi *nusyuz*, maka disarankan untuk melakukan perdamaian atau *islah*.

Kedelapan, sebuah artikel jurnal yang berjudul *Memaknai Kembali Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender dan Maqashid Syariah Jasser Auda*, yang ditulis oleh Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah.¹⁹ Dalam artikelnya, ia menjelaskan bahwa relevansi konsep *nusyuz* dalam fikih dan KHI terletak pada implikasi hukum yang memang tersirat dari berbagai pemahaman pada substansi tekstualitas. Selain itu, pemaknaan kembali pada konsep *nusyuz* melalui pendekatan sistem *maqashid syariah* Jasser Auda bahwa dalam rangka melindungi dan mengembangkan hak asasi perempuan dengan menambahkan konsep *nusyuz* pada pasal 84 KHI.

Maka dari itu, konsep *nusyuz* dapat dilakukan oleh suami atau istri. Artikel kelima yang dijadikan rujukan oleh peneliti tentu juga tidak memiliki kesamaan yang begitu signifikan dalam pembahasannya. Dalam artikel tersebut,

¹⁹ Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, “*Memaknai Kembali Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender dan Maqashid Syariah Jasser Auda*,” *Jurnal Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 15, no. 1 (2020).

penulis hanya menelaah secara lebih dalam terkait definisi *nusyuz* sebagai bentuk kedurhakaan istri terhadap suaminya. Secara egaliter, beberapa ulama mendefinisikan *nusyuz* sebagai ketidakharmonisan dalam suatu keluarga atau kejahatan mental yang memang terjadi di dalam keluarga, sehingga menimbulkan kekerasan di dalamnya. Sedangkan, penelitian yang diteliti peneliti akan membahas bukan hanya dari segi definisi saja, tetapi juga terkait kekerasan yang dialami oleh istri *nusyuz* yang dianggap tidak sejalan dengan *maqasid syari'ah*, serta terkait hak dasar antara istri dan suami dalam rumah tangga.

Keenam, sebuah artikel jurnal dengan judul *Pasal-Pasal Nusyuz Istri dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, yang ditulis oleh Ika Ristian.²⁰ Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa dalam pemahaman konsep *nusyuz* dikatakan bahwa istri selalu dalam keadaan salah, padahal tidak selamanya istri ketika melakukan penolakan yang berhubungan intim dan meninggalkan rumah tangga tanpa seizing suaminya merupakan istri yang sedang dalam keadaan *nusyuz*. Kompilasi Hukum Islam pun tidak memiliki hukum yang mengingat, karena kedudukan

²⁰ Ika Ristian, "Pasal-Pasal Nusyuz Istri dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Jurnal Al-Hakim* 2, no. 2 (November 2020).

Kompilasi Hukum Islam tetap di bawah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga.

Dalam hal ini, peneliti belum menemukan penelitian yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti, sehingga perlu dilakukan kajian yang mendalam terkait *nusyuz* istri dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam perspektif *maqasid syari'ah*. Sebab, secara umum, penelitian-penelitian sebelumnya memiliki celah yang dapat diisi oleh peneliti dengan kebaruan dari penelitian ini.

E. Kerangka Teori

Secara etimologis, *syari'ah* memiliki makna jalan menuju tempat pengairan atau jalan yang diturut, dan tempat air mengalir di sungai.²¹ Sedangkan, menurut istilah para ahli, syariat merupakan segala hukum Allah Swt yang berhubungan dengan perilaku manusia mengenai akhlak yang diatur dirinya sendiri. Maka dari itu, syariat dapat dimaknai sebagai nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliyah.²² Kata *syari'ah* sendiri ditransformasikan ke dalam hukum agama, sehingga *syari'ah* bermakna sebagai sesuatu yang terdapat dalam Al-

²¹ Umniyatul Labibah, "Redefinisi Nusyuz dengan Pendekatan Maqasid Asy-Syari'ah," *Jurnal Syariat* VI, no. 1 (Mei 2020): 44.

²² Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 12.

Qur'an, agama, aturan ibadah, legislasi hukum, hingga muamalah.

Kemudian, makna *syari'ah* berkembang menjaga segala hukum agama, legislasi hukum, aturan ibadah, dan muamalah, segala ketentuan dan aturan yang terdapat dalam hadis Nabi Saw, segala pandangan para komentator, segala pendapat para ahli fikih, mufasir, dan ajaran-ajaran tokoh agama. Maka dari itu, sumber dari syariat sendiri menurut pandangan ulama terkait pada empat sumber, yaitu Al-Qur'an, hadis, *'ijma*, dan *qiyas*.²³

Adanya perumusan *maqasid syari'ah* menyediakan sebuah konsep bagi para ahli hukum Islam dalam menjelaskan suatu perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Yang menjadi kunci utama dalam hukum Islam adalah *masalahah*. Adanya konsep ini menjadi salah satu visi bagi umat Islam mengenai fungsi dari hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Keberadaan *masalahah* menjadi tujuan utama syariat Islam, sehingga menjadikan syariat Islam tidak lagi dilihat hanya sebagai yuresprudensi saja, melainkan sebagai aturan yang memiliki tujuan bagi umat manusia. Kata *masalahah* berasal dari bahasa Arab, yaitu *masalahah* yang secara

²³ Muhammad Said al-Asymawi, *Nalar Kritis Syariah* (Yogyakarta: LKiS, 2011), 23.

etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Maslahah* merupakan *masdar* dari *fi'il salaha*.²⁴

Definisi *maslahah* menurut *'urf* atau pemahaman umum yang berkembang di masyarakat adalah sebab yang membawa kepada kemaslahatan, seperti bisnis menyebabkan seseorang memperoleh untung. Menurut pandangan hukum Islam, maslahat adalah sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan syariat, baik dalam bentuk ibadah maupun muamalah. Kemudian, maslahat itu terbagi menjadi dua, yaitu maslahat yang dikehendaki oleh syariat sebagai prerogatif-Nya seperti ibadah dan maslahat yang dimaksudkan untuk kemaslahatan umat manusia, juga keteraturan urusan mereka.²⁵

Seperti yang kita ketahui bahwa pengetahuan tentang *maqasid syari'ah*, dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang memang bertentang dan sangat penting lagi untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang memang tidak tertampung dalam keduanya. Konsep *maqasid syari'ah* sendiri merupakan sebuah teori perumusan hukum dengan menjadikan

²⁴ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali "Maslahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), 21.

²⁵ Mustafa Zaid, *Al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islami wa Najm ad-Din at-Tufi* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabiy, 1974), 211.

tujuan dari penetapan hukum syara sebagai referensinya, yang dalam hal ini tema utama dari *maqasid syari'ah* adalah *maslahah*.

Proses sebuah ijtihad juga tidak terlepas dari adanya konsep induk umat Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis, serta beberapa sumber lain yang memang merujuk kepada dua hal tersebut. Menemukan tujuan hukum juga merupakan bagian dari ijtihad yang menjadi pijakan bagi mujtahid untuk menetapkan hukum pada masalah yang ditemukan kesamaan tujuannya. Hal ini tentu berimplikasi pada penggunaan *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah al-mursalah* dalam pengembangan hukum Islam. *Qiyas* baru dapat dilaksanakan apabila dapat ditentukan *maqasid syari'ahnya*, yaitu dengan menemukan ratio logis dari sebuah permasalahan hukum.

Menurut Abu Ishaq Asy-Syatibi, *maqasid syari'ah* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *pertama*, *daruriyat*, hal-hal yang memang harus ada dalam melaksanakan kemaslahatan agama dan dunia; *kedua*, *hajiyyah*, hal-hal yang dibutuhkan dalam rangka kelapangan dan menghilangkan kesempitan yang memang pada umumnya akan membawa kepada suatu kesusahan; *ketiga*, *tahsiniyah*, adat yang baik, dengan tujuan

untuk menghindari hal-hal buruk.²⁶ Namun, penelitian ini akan difokuskan pada poin pertama terkait kebutuhan *daruriyat*. Kebutuhan dalam tingkatan ini disebut sebagai kebutuhan primer. Menurut Syatibi, ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama (*hifz ad-din*); memelihara jiwa (*hifz an-nafs*); memelihara akal (*hifz al-'aql*); memelihara kehormatan atau keturunan (*hifz al-'irdau an-nasl*); dan memelihara harta (*hifz al-mal*).²⁷

Secara garis besar, para ulama memandang bahwa teori *maqasid syari'ah* harus berpusat pada lima pokok yang telah disebutkan di atas. Karena pada dasarnya, dalam setiap tingkatan memiliki klasifikasi tersendiri. Dalam penetapan hukumnya, setiap urutan peringkat, akan terlihat kepentingannya manakala bertentangan dengan kemaslahatannya. Kebutuhan *daruriyat* bisa dimaknai sebagai suatu kebutuhan yang tidak dapat dibiarkan dan ditunda keberadaannya dengan tujuan untuk menjaga kebutuhan lima pokok permasalahan di atas (*al-umur al-khamsah*), baik dengan menegakkan sendi-sendi yang utama, menetapkan kaidah, serta menapikan kesengsaran yang akan terjadi.

²⁶ Umniyatul Labibah, "Redefinisi Nusyuz dengan Pendekatan *Maqasid Asy-Syari'ah*," 47.

²⁷ Umniyatul Labibah, 48.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan melakukan pengkajian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini akan mengkaji tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang sedang *nusyuz* dalam perspektif *maqasid syari'ah*, serta buku, jurnal, dan dokumen laporan yang relevan dengan topik permasalahan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan keadaan data yang ada dan berkaitan dengan *nusyuz* istri dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam perspektif *maqasid syari'ah*, kemudian dianalisis dan diungkapkan makna-maknanya dari keadaan data tersebut.

c. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mendekati permasalahan dengan mengkaji dan memahami prinsip-prinsip

hukum dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan *nusyuz* istri dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam perspektif *maqasid syari'ah*. Kemudian, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas yang relevan terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

d. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier yang diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan.

a) Sumber Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

b) Sumber Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan lebih mendetail terhadap data primer. Data ini dapat berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, karya ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan doktrin hukum yang dapat dijadikan alat untuk mendukung penelitian ini.

c) Data Tersier

Data tersier adalah bahan yang berasal dari luar keilmuan hukum keluarga Islam yang dapat digunakan

untuk membantu peneliti memberikan petunjuk maupun penjelasan pengetahuan di luar ilmu hukum, khususnya pada ranah hukum keluarga Islam, yang selanjutnya digunakan untuk analisis sekaligus identifikasi permasalahan yang sedang diteliti. Misalnya, seperti Kamus Hukum, ensklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tafsir feminis, berita atau perkuliahan, Undang-Undang, dan Kompilasi Hukum Islam.

d) Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua langkah, yaitu *pertama* penataan data secara sistematis dengan membuat klasifikasi bahan-bahan hukum tertulis, yaitu tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri *nusyuz* dalam perspektif *maqasid syari'ah*, buku, jurnal, dan dokumen laporan yang relevan dengan topik permasalahan. Sehingga, dapat dengan mudah ditafsirkan dan dianalisis sesuai permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada. *Kedua*, pengolahan dan penyederhanaan (reduksi) data berdasarkan hasil analisis, dengan memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting. Sehingga, peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan topik penelitian secara jelas, agar dapat disusun dalam kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Bab kedua, memuat tentang pemaparan secara lebih komprehensif terkait tinjauan umum tentang *maqasid syari'ah*, yang meliputi pengertian *maqasid syari'ah*, dasar hukum teori *maqasid syari'ah*, dan urgensi *maqasid syari'ah* dalam konsep *nusyuz* istri.

Bab ketiga, memuat tentang tinjauan kekerasan dalam rumah tangga menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan tinjauan tentang *nusyuz* dalam berbagai perspektif, yang meliputi *nusyuz* yang fokus pembahasannya meliputi pengertian, dasar hukum *nusyuz*, klasifikasi dan kriteria *nusyuz*, akibat hukum perbuatan *nusyuz*, batasan-batasan *nusyuz*, faktor-faktor penyebab terjadinya *nusyuz*.

Bab keempat, memuat tentang pembahasan utama, yaitu analisis *maqasid syari'ah* terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri yang *nusyuz*.

Bab kelima, memuat tentang penutup, yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

Tinjauan Umum Tentang *Maqasid Syari'ah*

A. Pengertian *Maqasid Syari'ah*

Maqasid Syari'ah secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *Maqasid* dan *Syari'ah*. *Maqasid* memiliki makna sebagai kesengajaan atau tujuan. Sedangkan, *Syari'ah* berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.¹ Menurut Al-Syatibi, syariat telah ditetapkan untuk mewujudkan berbagai tujuan pembuat syariat itu sendiri dalam hal menegakkan hukum kemaslahatan, baik dalam masalah keagamaan maupun masalah duniawi. Dengan kata lain, *maqasid syari'ah* adalah kemaslahatan umat manusia.² Sedangkan, menurut Ibnu 'Asyur, *maqasid syari'ah* merupakan hikmah dan rahasia, serta tujuan diturunkannya syariat secara umum, tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang tertentu.³ Dapat disimpulkan bahwa *maqasid syari'ah* adalah maksud dan tujuan Allah Swt untuk menurunkan aturan syariat, seperti yang terkandung dalam firmannya.

¹ Asrafi Jaya Basri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

² Asrafi Jaya Basri, 64.

³ Safriadi, *Maqashid al-Syari'ah Ibnu 'Asyur* (Aceh Utara: CV. Sefa Bumi Persada, 2014), 40–41.

Kemudian, tujuan dari pemberlakuan syariat itu sendiri adalah untuk mewujudkan kemaslahatan sesama manusia. Kemaslahatan itu sendiri dapat diwujudkan dalam lima unsur, seperti kemaslahatan agama, keselamatan jiwa dan nyawa, keselamatan dan kelangsungan keturunan, serta untuk menjaga harga diri dan kehormatan. Selain itu, ada juga untuk keselamatan akal dan keselamatan perlindungan harta kekayaan.

Seperti yang kita ketahui bahwa *maqasid syari'ah* sebagai tujuan dari syariat yang memang memiliki peranan penting dalam pengembangan hukum Islam. Karena menjadi faktor yang sangat membantu dalam memahami berbagai penerapan nas-nas syara' secara tepat. Selain itu, *maqasid syari'ah* pun menjadi sebuah tolak ukur bagi para mujtahid dalam memahami suatu ketentuan hukum yang memang atau illat yang mendasarinya.

Menurut al-Syathibi dalam bukunya al-Muwafaqat mengatakan bahwa *maqasid syari'ah* adalah sebuah kemaslahatan manusia, sebab pada hakikatnya semua kewajiban dibuat untuk merealisasikan kemaslahatan seorang hamba dan menolak kepada kemudaratan.⁴ Sejalan dengan hal tersebut, Fathi al-Daraini mengatakan bahwa hukum itu

⁴ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 790), 142.

tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, tetapi dibuat untuk tujuan lain, yaitu kemaslahatan.⁵

B. Dasar Hukum Teori *Maqasid Syari'ah*

Penemuan teori *maqasid syari'ah* berlandaskan pada dalil-dalil yang diambil dari ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. Ada banyak kesulitan dalam menentukan ayat atau hadis yang dapat dijadikan landasan untuk teori *maqasid syari'ah*, karena tidak ada satu pun ayat ataupun hadis yang menyatakan secara langsung terkait teori tersebut. Namun, seperti yang dikatakan oleh al-Khadimiy bahwa dalil yang berkaitan dengan masalah dan tentunya merupakan tujuan dari *maqasid syari'ah* sangatlah banyak jumlahnya.⁶ Dalam berbagai dalil tersebut, disinyalir bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum yang telah ditentukan tersebut pada dasarnya untuk mencapai kemaslahatan sebagai perwujudan dari *maqasid syari'ah* itu sendiri.

Menurut al-Khadimiy, walaupun banyak dalil dan hadis Nabi Saw terkait *maqasid syari'ah*, tetapi haruslah dapat

⁵ Fathi al-Daraini, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, Asafri Jaya Bakri (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 10.

⁶ Busyro, *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019), 15.

memilainya sebagai pijakan hukum untuk teori *maqasid syari'ah*.⁷ Ayat-ayat yang dimaksud di antaranya, yaitu:

وَجُهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مَلَّةً أَيْبِكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۗ ۷۸

Artinya: "Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong," (QS. Al-Hajj (22): 78).

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ۗ ۲۸

Artinya: "Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah," (QS. An-Nisa (4): 28).

لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا

⁷ Busyro, 15–17.

طَاقَةَ لَنَا بِطَغٍ وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
٢٨٦

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir," (QS. Al-Baqarah (2): 286).

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنْهُدًى
وَالْقُرْآنَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٥

Artinya: "(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya

berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur," (QS. Al-Baqarah (2): 185).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ
مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِزِلَ عَلَيْكُمْ غَنَمَتَهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٦

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur," (QS. Al-Maidah (5): 6).

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ

ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، أُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ١٥٧

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. Memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung,” (QS. Al-A’raf (7): 157).

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ٧

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan," (QS. At-Talaq (65): 7).

Ayat di atas secara umum menggambarkan tentang syariat Islam merupakan syariat yang mudah dan tidak menginginkan adanya suatu kesulitan dalam

melaksanakannya. Semua Muslim tidak dibebani sesuatu, kecuali sesuai dengan kemampuannya sendiri. Adanya kemudahan ini tentu untuk mencapai suatu kemaslahatan, karena pada dasarnya ketentuan dalam syariat Islam tidak dimaksudkan untuk membebani seseorang yang tidak memiliki kesanggupan.

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'*. Sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara'*, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu, Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan *syara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia. Oleh karenanya, kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan (landasan) untuk menetapkan hukum menurut al-Ghazali adalah apabila: *Pertama, masalah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *syara'*. *Kedua, masalah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nashh *syara'*. *Ketiga, masalah* itu termasuk ke dalam kategori *masalah* yang *d}aruri*, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.⁸

⁸ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. 6 (Jakarta: Kencana, 2015), 130.

Sementara Imam Syatibi menyatakan bahwa *masalahah* adalah pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik kemashlahatan dan menolak kerusakan, yang mana akal tidak bebas untuk menemukan sebuah keadaan, dan kesepakatan umat Islam bahwa jika di dalam nas *syar'i* dijumpai yang sesuatu mengandung mashlahah maka pendapat tersebut harus ditolak.⁹ Ibnu 'Asyur menyatakan bahwa *masalahah* adalah sifat perbuatan yang menghasilkan sebuah kemanfaatan yang berlangsung terus-menerus dan ditetapkan berdasarkan pendapat mayoritas ulama.¹⁰

C. Urgensi *Maqasid Syari'ah* dalam Konsep *Nusyuz*

Perumusan *maqasid syari'ah* menyediakan sebuah konsep bagi para ahli Islam untuk menjelaskan mengapa perlu ada hukum Islam itu sendiri dalam kehidupan. Yang menjadi kunci utama adalah *masalahah*. Konsep ini menjadi visi bagi umat Islam mengenai fungsi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan konsep *masalahah* sebagai tujuan syariat Islam, menjadikan syariat Islam tidak lagi dilihat hanya

⁹ Ibrahim bin Musa Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-I'tisham*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), Juz II, hal. 113.

¹⁰ Ibrahim bin Musa Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-I'tisham*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, Tt), 113.

sebagai yurisprudensi atau sebagai aturan praktis semata; melainkan juga sebagai aturan yang bertujuan bagi manusia.

Maqasid Syari'ah memiliki tujuan dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Hal ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw sebagai sebuah alasan yang logis bagi rumusan hukum yang memang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.¹¹ Menurut Asy-Syathibi, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw merupakan hukum-hukum Allah Swt dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kebutuhan *daruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*.

Pertama, kebutuhan *daruriyat* merupakan suatu kebutuhan yang memang harus ada atau dapat disebut sebagai kebutuhan primer. Menurut Asy-Syatibi, ada lima hal yang termasuk ke dalam kategori ini, yaitu:

1. *Hifz ad-din* (memelihara agama)
2. *Hifz an-nafs* (memelihara jiwa)
3. *Hifz al-'aql* (memelihara akal)
4. *Hifz al-'ird au an-nas* (memelihara kehormatan atau keturunan)
5. *Hifz al-mal* (memelihara harta)

¹¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 233.

Kedua kebutuhan *hajiyyat*, yaitu kebutuhan sekunder di mana jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam keselamatan. Adanya hukum *rukhsah* atau keringan seperti yang telah dijelaskan oleh Abdul Wahhab al-Khalaf, yaitu sebagai contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan *hajiyyat*.¹² *Ketiga*, kebutuhan *tahsiniyat*, yaitu sebuah kebutuhan di mana tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok yang telah disebutkan di atas.

¹² Satria Effendi, 235.

BAB III
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
MENURUT UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PKDRT DAN TINJAUAN NUSYUZ DALAM
BERBAGAI PERSPEKTIF

A. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut UU PKDRT

Kata kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai sifat yang keras, kegiatan kekerasan, kekejaman, dan paksaan.¹ Adapun istilah kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pun dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat menyebabkan cedera bahkan dapat menyebabkan kematian orang lain, kerusakan fisik, dan barang.² Padanan kata kekerasan sendiri adalah kata *violence*. Namun, pada hakikatnya, kedua kata ini memiliki konsep yang berbeda. *Violence* dalam bahasa Inggris dimaknai sebagai suatu serangan atau invasi yang dilakukan seseorang terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan, kata kekerasan dalam bahasa Indonesia sendiri memiliki arti sebagai serangan yang dilakukan seseorang terhadap fisik saja.³ Sedangkan, dalam bahasa latin, kekerasan sendiri berasal dari kata *violentia*, yaitu kehebatan, keganasan, kekerasan, Kebengisan, kesengitan, kegarangan, kedahsyatan, aniaya, dan

¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 489.

² Siti Muzdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan-Perempuan Pembaharu Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), 155.

³ Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan* (Yogyakarta: PKBI, 1997), 7.

perkosaan.⁴ Menurut Galtung, kekerasan itu tidak hanya dalam lingkup sempit, tetapi ia melihat bahwa kekerasan dari segi akibat dan pengaruhnya terhadap manusia. Johan Galtung sendiri membagi ada enam poin penting dalam kekerasan, yaitu (1) kekerasan fisik dan psikologis, yaitu kekerasan yang berdampak pada jiwa seseorang. (2) Pengaruh positif dan negatif; (3) ada objek atau tidak. Dalam hal ini, objek yang dimaksud adalah objek yang dapat disakiti. (4) Ada subjek atau tidak. Subjek di sini adalah pelaku kekerasan itu sendiri. Jika kekerasan menghadirkan subjek, maka kekerasan tersebut bersifat langsung atau personal. Namun, jika kekerasan itu dilakukan dengan tidak adanya subjek, maka kekerasan tersebut tergolong pada kekerasan struktural atau kekerasan secara tidak langsung. (5) Disengaja atau tidak. Menurut Galtung, adanya kekerasan atau kesalahan yang tidak disengaja tetap sebuah kekerasan jika dilihat dari sudut pandang korban, karena mereka telah merasakan kekerasan tersebut. (6) Kekerasan yang tampak maupun yang tersembunyi.⁵

Definisi kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu "kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

⁴ Rena Yulia, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Proses Penegakan Hukum (Sebuah Solusi dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban)," *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24, no. 3 (Juli 2006): 293.

⁵ Rena Yulia, 293–94.

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."⁶

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan terkait lingkup rumah tangga tersebut meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang, sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusunan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikis, sebetulnya dapat dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Tetapi, korban yang lebih dominan dalam menerima kekerasan tersebut adalah istri dan anak yang dilakukan oleh suaminya. Walaupun kekerasan bisa menimpa kepada siapa saja, termasuk Bapak, Ibu, istri, suami, anak, ataupun pembantu rumah tangga, tetapi secara umum kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit pengertiannya sebagai bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Hal ini dikarenakan mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri.

⁶ DPR RI, "Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga."

Berdasarkan pada beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, serta dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun perdata. Tetapi, seorang istri pun terkadang tidak menyadari bahwa dirinya tengah mengalami tindakan kekerasan tersebut. Sebab, seorang istri masih mengalami berbagai kesulitan untuk menghentikan kekerasan tersebut, karena secara sosial budaya, perempuan memang dikonstruksikan untuk menjadi istri yang baik, pandai menyenangkan suami, serta dituntut untuk menjaga keutuhan rumah tangganya.

a. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, bentuk kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan menjadi berbagai macam bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, kekerasan finansial atau ekonomi. *Pertama*, kekerasan fisik. Dalam hal ini, kekerasan fisik dapat berupa tindakan pemukulan, menendang, menginjak, melukai, bahkan membunuh seseorang. Kekerasan fisik ini dapat menimbulkan rasa sakit bahkan kematian. *Kedua*, kekerasan psikologis. Dalam lingkup ini, kekerasan yang dapat dirasakan dan diterima oleh kaum perempuan berupa

tindakan ancaman, pelecehan, menguntit, dimata-matai hingga timbul rasa takut dalam dirinya. *Ketiga*, kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat berupa kekerasan yang mengarah pada ajakan atau desakan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Dampak yang terjadi dari kekerasan seksual ini adalah terbentuknya ketidakseimbangan mental, adanya rasa trauma, bahkan kehamilan pada perempuan tersebut.

Keempat, kekerasan finansial. Dalam hal ini, kaum perempuan mendapatkan kekerasan berupa tidak diberikannya kebutuhan finansialnya, tidak adanya tanggung jawab dari laki-laki sehingga kebutuhannya tidak terpenuhi. Adanya penghapusan terhadap kekerasan terhadap perempuan tentu saja berangkat dari segala tindakan yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin dan berangkat dari kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, pemaksaan, ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan, kesewenang-wenangan baik di depan umum maupun di hadapan keluarga.

Secara empiris, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu dikategorikan dalam empat hal, yaitu *pertama*, adanya penganiayaan menyakiti fisik, seperti melakukan pukulan, tendangan, siraman dengan air panas, cubitan,

ataupun setrika. *Kedua*, adanya penganiayaan secara psikis, seperti hinaan, ancaman, dan cemoohan. *Ketiga*, adanya penganiayaan secara finansial, seperti pengabaian uang belanja dan kebutuhan keluarga. *Keempat*, adanya penganiayaan seksual, seperti pemaksaan hubungan seksual.

b. Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu faktor eksternal maupun faktor internal. Adapun faktor eksternal berkaitan erat dengan kekuasaan suami dan diskriminasi di kalangan masyarakat. Di antaranya adalah budaya patriarki yang menempatkan pada posisi laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, seolah-oleh itulah kodratnya. Selain itu, adanya interpretasi agama yang tidak sesuai dengan universal agama, misalnya *nusyuz* suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami, maka suami berhak memukul dan istri akan dilaknat malaikat. Kemudian, kekerasan berlangsung justru tumpang tindih dengan adanya legitimasi dan menjadi bagian dari budaya, negara, keluarga, dan praktik di masyarakat sehingga menjadi bagian kehidupan.

Faktor-faktor eksternal lainnya juga dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, seperti labelisasi perempuan dengan kondisi fisik yang lemah, cenderung menjadi objek pelaku kekerasan, sehingga pengkondisian lemah ini dianggap sebagai pihak yang kalah dan dikalahkan. Hal ini juga seringkali dimanfaatkan oleh laki-laki untuk mendiskriminasi perempuan, sehingga perempuan tidak dilibatkan dalam berbagai peran yang strategis. Kemudian, adanya kekuasaan yang berlindung di bawah kekuatan jabatan yang juga menjadi sarana untuk melakukan kekerasan.

Sedangkan, faktor internal yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sakit mental, pecandu alkohol, perimaan masyarakat terhadap kekerasan, kurangnya komunikasi, penyelewengan seks, citra diri yang rendah, frustrasi, perubahan situasi dan kondisi, kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah, dan pola kebiasaan keturunan dari keluarga ataupun orang tua.⁷

B. Tinjauan Umum *Nusyuz*

a. Pengertian *Nusyuz*

⁷ Siti Zumrotun, *Membongkar Fiqh Patriarkhis; Refleksi Atas Keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga*, 1 ed. (Salatiga: STAIN Press, 2006), 103.

Dalam kehidupan rumah tangga, tentu tidak selalu dalam suasana yang harmonis. Sebagai manusia biasa, terkadang terjadi berbagai kesalahpahaman antara suami dan istri. Adanya kesalahpahaman ini melahirkan berbagai solusi untuk menyelesaikannya. Namun, solusi penyelesaian itu terkadang belum memenuhi keadilan bagi masing-masing pihak, khususnya yang terjadi pada pihak istri. Dalam bahasa Arab, *nusyuz* diambil dari kata *al-isyyan* yang memiliki makna menentang. Jika diambil dari pandangan terminologi, *nusyuz* diartikan sebagai perbuatan tidak tunduk kepada Allah Swt untuk taat kepada suami.⁸

Sedangkan, jika *nusyuz* sendiri dikaitkan dengan perempuan, yaitu suatu tindakan perempuan yang melakukan penentangan dan pemberontakan terhadap suami, matanya berpaling kepada suami orang lain, dan membenci suaminya.⁹ Kata *nusyuz* sendiri memiliki banyak makna, salah satunya adalah pengertian-pengertian yang dijelaskan oleh para ulama mazhab.

Menurut Imam Malik, *nusyuz* diartikan sebagai perbuatan yang saling menganiaya antara suami dan istri.

⁸ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, 183.

⁹ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), 47.

Sedangkan, menurut Imam Syafi'i, *nusyuz* merupakan suatu perselisihan yang terjadi di antara suami dan istri. Kemudian, Imam Hanbali berpendapat bahwa *nusyuz* merupakan suatu ketidaksenangan yang terjadi di antara suami dan istri yang melahirkan hubungan tidak harmonis. Dan Imam Abu Hanifah mendefinisikan *nusyuz* sebagai ketidaksenangan antara suami dan istri.¹⁰

Selain itu, ada beberapa ulama juga yang memiliki pandangan terhadap konsep *nusyuz* ini. Secara literal *nusyuz* berarti bangkit, menonjolkan, atau mengeluarkan. Asal makna kata *an-nusyuz* adalah *al-irtifa* (meninggi). Maka dari itu, tempat yang tinggi disebut sebagai *nasyz*. Implikasinya juga berarti melawan, sebagaimana yang telah dikatakan sebelumnya. Imam Ar-Raghib sendiri berpendapat bahwa *nusyuz* mengandung makna perlawanan terhadap suaminya dan melindungi laki-laki lain, atau mengembangkan hubungan yang tidak sah. Mayoritas ulama mengartikan kata *nusyuz* ini sebagai ketidakpatuhan istri terhadap suaminya. Sebagai contoh, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kata *nusyuz* memiliki arti "istri yang melawan, membangkang, dan meninggalkan rumah tanpa izin." Al-Thabari, seorang

¹⁰ Mokh. Fadlun, "*Nusyuz Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i*" (Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 2002), 4.

ulama tafsir awal yang terkenal juga mengartikan *nusyuz* sebagai perlawanan istri terhadap suami dengan penuh dosa. Kemudian, Al-Thabari jug meluaskan makna *nusyuz* tersebut sebagai berbalik melawan suaminya dengan rasa kebencian dan membalikkan wajahnya dari suaminya. Ia juga mengatakan bahwa secara literal, *nusyuz* berarti kebangkitan dan penonjolan. Sedangkan, Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa *nusyuz* berarti menentang suaminya dan berbuat dosa kepadanya.¹¹

Para fuqaha sendiri memberikan penegasan terkait perbuatan *nusyuz* tersebut. Menurut fuqaha, *nusyuz* merupakan suatu perbuatan yang menentang dan bentuk ketidaktaatan istri terhadap suami, sehingga menyinggung perasaan suami, baik melalui ucapan maupun tingkah laku. Penafsiran ulama yang cenderung memperlakukan pemaknaan *nusyuz* ke dalam bentuk otoritas penuh seorang suami terhadap istrinya. Kemudian, dianggap sebagai legitimasi ruang keharusan perempuan untuk patuh.¹² *Nusyuz* yaitu sikap membangkang atau durhaka dari istri kepada suaminya ataupun terjadi penyelewengan yang

¹¹ Ashgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 72.

¹² Nasaruddin Umar, *Ketika Fiqih Membela Perempuan* (Jakarta: MA. PT. Elex Media Komputindo, 2014), 103.

tidak dibenarkan oleh suami terhadap istrinya. Sedangkan, tindakan istri bisa berbentuk menyalahi tata cara yang diatur oleh suami dan dilaksanakan oleh istri dengan sengaja untuk menyakiti hati suaminya.¹³

Dari berbagai definisi di atas, peneliti simpulkan bahwa *nusyuz* merupakan suatu tindakan yang dianggap tidak sesuai atau bertentangan karena adanya ketidakpatuhan dalam suatu hubungan rumah tangga yang dapat dilakukan oleh suami ataupun istri, atau dapat juga dikatakan sebagai konklusi yang tidak bisa dihindari dari adanya pertikaian-pertikaian besar yang menimpa pasangan suami istri.

b. Dasar Hukum *Nusyuz*

Persoalan hak istri memang menjadi salah satu hal yang harus dipenuhi, salah satunya adalah nafkah istri itu sendiri. Nafkah istri dimaknai sebagai tuntutan istri terhadap suaminya yang sesuai dengan syariat Islam. Nafkah istri juga dapat berupa nafkah batin maupun nafkah lahir, yaitu makanan, minuman, pakaian, ranjang, tempat tinggal, dan pelayanan lainnya yang harus dipenuhi

¹³ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992),

oleh suami sesuai syariat Islam.¹⁴ Apabila nafkah tersebut tidak diberikan oleh suami, maka akan mendatangkan banyaknya kesalahpahaman, tekanan, dan mendatangkan kebencian dari istri. Hal inilah yang dikhawatirkan dapat menjadikan istri berbuat *nusyuz*.

Nusyuz sendiri dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 34, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِلْتَصَلْتُمْ فَانصَبْ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللَّهِ ۗ وَالْوَالِيَةُ لِلَّذِي أَنْفَقَ مِنَ الْمَالِ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 تُسَوِّرُهُنَّ فَعَظْمُهُنَّ وَهَجْرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبْنَ ۗ وَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَ تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۗ ٣٤

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.

¹⁴ Hussein Bahreisy, *Kuliah Syari'at: Upaya Mempelajari Dasar Syariat Islam Dalam Rangka Mewujudkan Pengabdian Kepada Allah Secara Sempurna* (Surabaya: Tiga Dua, 1999), 47.

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar,"
(QS. An-Nisa: 34).

Pada ayat tersebut terkandung pengertian bahwa *nusyuz* merupakan suatu perbuatan yang dikhawatirkan akan terjadi. Menurut Imam Asy-Sya'rawi, ayat tersebut menjadi salah satu cara Allah Swt dalam mendidik dan mengingatkan kepada hamba-Nya untuk tetap berwaspada ketika seorang istri sedang dalam keadaan *nusyuz*.¹⁵ Sedangkan, dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam, istri yang dianggap *nusyuz* karena dianggap tidak berbakti baik lahir maupun batin terhadap suaminya dalam batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat Islam, serta istri yang dalam keadaan *nusyuz* tersebut harus mengatur keperluan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya.¹⁶

Terdapat ayat lain yang biasa dikutip dalam membicarakan persoalan *nusyuz*, yaitu:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ مُحْسِنًا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ ١٢٨

¹⁵ Muhammad Muttawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 164.

¹⁶ Muhammad Daud Ali, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 167.

Artinya: *"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan,"* (QS. An-Nisa: 128).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 83 ayat 1 serta Pasal 84 ayat 1 dan 4, aturan mengenai persoalan *nusyuz* ini dipersempit hanya pada *nusyuz* istri saja, serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Mengawali pembahasan tentang *nusyuz*, KHI berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban seorang istri, yaitu dalam kehidupan rumah tangga istri memiliki kewajiban utama dengan berbakti secara lahir dan batin kepada suaminya dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dan istri akan dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud tersebut. Walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidak adanya *nusyuz* istri, menurut KHI harus didasarkan atas bukti yang sah.

c. **Klasifikasi dan Kriteria *Nusyuz***

Jika diklasifikasikan, *nusyuz* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *nusyuz* yang dilakukan oleh istri dan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami. *Pertama*, *Nusyuz* istri merupakan suatu tindakan pembangkangan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Dalam Islam sendiri, ada beberapa ketentuan dan hukuman yang diberikan kepada istri yang tengah dalam keadaan *nusyuz* terhadap suaminya. Hukuman tersebut tidak akan diberikan kecuali karena adanya suatu pelanggaran yang telah menentang syariat Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa ayat 34 yang telah dijelaskan di atas.

Berkaitan dengan adanya kriteria atas tindakan *nusyuz* seorang istri, Saleh bin Ganim al-Saldani telah menjelaskan bahwa ada beberapa kriteria yang disebutkan oleh ulama mazhab, yaitu *pertama*, menurut Imam Hanafi bahwa seorang istri dikatakan *nusyuz* jika ia keluar dari rumah tanpa izin dari suami dan tidak mau melayani suaminya dengan benar. *Kedua*, menurut Imam Maliki, istri dikatakan *nusyuz* ketika ia tidak taat kepada suaminya dan tidak mau digauli, selain itu ia juga mendatangi tempat yang tidak diizinkan oleh suaminya, mengabaikan kewajiban kepada Allah Swt, seperti tidak mandi *janabah*,

serta tidak melaksanakan puasa Ramadhan. *Ketiga*, menurut Imam Syafi'i, istri dikatakan *nusyuz* jika ia tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan agama. *Keempat*, menurut Imam Hanbali, istri dikatakan *nusyuz* jika ia melakukan tindakan dengan tidak memberikan hak-hak suami yang harus diterimanya.¹⁷

Sependapat dengan para ulama mazhab, Ibnu Taimiyyah menjelaskan yang kemudian dikutip oleh Ibnu Qudamah bahwa kriteria *nusyuz* adalah jika tidak taatnya istri apabila diajak berhubungan intim, keluar luar tanpa adanya izin suami, serta perbuatan-perbuatan lainnya yang dianggap melanggar dan mencerminkan ketidakpatuhannya terhadap suami.¹⁸

Kedua, *nusyuz* yang dilakukan suami terhadap istrinya. Bentuk *nusyuz* suami ini di antaranya adalah karena kelalaiannya dalam memenuhi kewajiban terhadap istrinya, baik dalam memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin.¹⁹ Menurut Ibnu Jarir dalam kitab tafsir *Jami' al-Bayangan fi tafsir al-Quran*, yaitu sikap tidak acuh dari

¹⁷ Saleh bin Ghanim Al-Saldani, *Nusyuz* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 27–28.

¹⁸ Ibnu Qudamah, *Hasyiah al-Bajuri*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, T.t), 137.

¹⁹ Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), 211.

suami terhadap istrinya. Artinya, suami selalu berpaling dari istri dengan wajahnya, atau tidak lagi memberikan sesuatu yang seharusnya diberikan terhadap istrinya.²⁰

Seperti yang telah dijelaskan oleh Imam Bukhari dari Aisyah mengenai ayat *nusyuz* suami, yaitu berkenaan dengan istri yang telah terikat pernikahan dengannya dan suami tidak lagi condong padanya, bahkan berkeinginan untuk menalakinya, serta ingin menikahi wanita lain. Kemudian, seorang istri mengadakan perdamaian supaya tidak dilakukan talak oleh suaminya dengan merelakan sebagian haknya dan merelakan suaminya untuk menikahi wanita lain.²¹

Ayat yang menerangkan tentang *nusyuz* suami secara eksplisit dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 128, yaitu.

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٢٨

Artinya: *"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-*

²⁰ Imam Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 460.

²¹ Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 416.

benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan," (QS. An-Nisa: 128).

Hadis Nabi Muhammad Saw juga menerangkan terkait *nusyuz* suami, yaitu.

عن معاوية القشيري، قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه، قال: (أن نطعمها إذا طمعت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت) (رواه ابو داود ابن ماجه وأحمد والنسائي).

Artinya: *"Dari Muawiyah al-Qusyairiy berkata: Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Saw, "Wahai Rasulullah Saw, apakah yang menjadi hak istri kami?" Beliau menjawab, "Memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak mencaci makinya, dan tidak mendiamkannya kecuali di dalam rumah," (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Nasa'i).*

Dari dua nas tersebut telah menjelaskan secara eksplisit terkait *nusyuz* suami terhadap istri dengan berbagai indikator, yaitu *pertama*, adanya sikap egois dan rasa superioritas suami yang dapat mendorongnya untuk melecehkan hak-hak istri. *Kedua*, perlakuan suami yang kasar dan berlebihan kepada istrinya. *Ketiga*, suami tidak lagi memberikan hak-hak kepada istrinya, seperti

memberikan nafkah batin maupun nafkah lahir, serta perlakuan suami yang dianggap telah menelantarkan istri tanpa adanya perhatian yang semestinya.

Dalam hal ini, dapat diidentifikasi beberapa kriteria terkait *nusyuz* suami, yaitu:

1. Tidak memberikan mahar sesuai dengan permintaan istri.
2. Tidak memberikan nafkah zahir yang sesuai dengan pendapatan suami.
3. Tidak menyiapkan peralatan rumah tangga, perlengkapan dapur, kamar utama seperti alat rias, tidak menyediakan perlengkapan kamar mandi yang sesuai dengan keadaan di rumah istri.
4. Tidak memberikan rasa aman dan nyaman dalam rumah tangga.
5. Tidak berbuat adil apabila memiliki istri lebih dari satu.
6. Tidak berbuat adil terhadap anak-anaknya.²²

d. Akibat Hukum Perbuatan *Nusyuz*

Nusyuz dapat dikatakan bahwa haram hukumnya karena telah menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Istri yang berbuat *nusyuz* tersebut

²² Saleh bin Ghanim Al-Saldani, *Nusyuz*, 35.

akan mendapatkan dosa dari Allah Swt dan perilaku *nusyuznya* terhadap suami dianggap sebagai suatu pelanggaran dalam hubungan rumah tangga. Maka dari itu, istri dalam keadaan *nusyuz* tersebut telah gugur hanya sebagai istri. Tetapi, keadaan *nusyuz* tidak dengan sendirinya dapat memutuskan hubungan perkawinan.²³ Menurut imam mazhab, seorang istri yang dalam keadaan *nusyuz* karena tidak taat kepada suaminya haram hukumnya dan dapat menggugurkan hak-hak nafkah seorang istri.²⁴

Hak nafkah itu memang diwajibkan, karena sebagai penunjang kehidupan dalam rumah tangga. Jika kehidupan suami dan istri dalam keadaan baik seperti baisanya, maka keduanya harus tetap melaksanakan dan memenuhi kewajibannya yang sesuai dengan ketetapan agama. Tetapi, jika istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka ia dalam keadaan *nusyuz*. Dalam pandangan jumbuh ulama, suami tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istri yang berada dalam keadaan *nusyuz*. Alasannya adalah *nafaqah* atau hak

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 191.

²⁴ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzab* (Bandung: Hasyimi, 2001), 361.

nafkah yang diterima oleh istri itu merupakan suatu imbalan atas ketaatannya kepada suami, sedangkan jika istri dalam keadaan *nusyuz*, maka ia dalam keadaan yang sebaliknya; karena *nusyuz* tersebut telah menghilangkan ketaatan seorang istri saat itu. *Nafaqah* akan kembali diberikan seorang suami, jika istrinya tidak lagi dalam keadaan *nusyuz*.

Dalam pandangan ulama *dahiriyyah* berpendapat bahwa istri yang dalam keadaan *nusyuz* tidak gugur haknya dalam menerima *nafaqah*. Hal ini disebabkan oleh *nafaqah* sendiri memang diwajibkan atas dasar adanya akad nikah, bukan berdasarkan pada ketaatan seorang istri. Namun, bila suatu hari istri dianggap dalam keadaan *nusyuz*, maka dibolehkan untuk diberikan peringatan atau pisah tempat tidur, bahkan diberikan pukulan yang tidak menyakiti.

Jumhur ulama berpendapat juga bahwa istri dalam keadaan *nusyuz* dan tidak mendapatkan *nafaqah* dari suaminya, maka ia juga berhak untuk tidak memberikan nafkah batin kepada suaminya, bahkan istri diperbolehkan untuk memilih dalam pembatalan perkawinan tersebut.²⁵ Istri yang dihilangkan hak nafkahnya akibat dianggap dalam keadaan *nusyuz*, maka jika ia telah kembali dan berhenti dari *nusyuznya*, ia berhak untuk mendapatkan

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 173.

kembali hak-haknya.²⁶ Dengan adanya *nusyuz* istri tersebut, istri tidak berhak untuk menuntut kepada suami atas hak-haknya begitu pun suami yang tidak berhak menuntut kepada istrinya.²⁷

e. Batasan-Batasan *Nusyuz*

Dalam pandangan ulama fikih dari berbagai kalangan mazhab, ada beberapa batasan yang dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* istri, yaitu:

1. Istri meninggalkan rumah tanpa adanya izin dari suami dianggap *nusyuz*. Dalam kesepakatan mazhab, nafkah istri yang *nusyuz* tidak berlaku. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali bahwa saat istri keluar rumah untuk kepentingan suami, maka nafkah masih tetap berlaku.²⁸ Kemudian, jika istri kembali untuk menaati suaminya dan tinggal lagi di rumah, maka nafkah yang menjadi haknya kembali berlaku.²⁹ Tindakan-tindakan dalam kategori *nusyuz* tidak selalu dihukumi sebagai tindakan *nusyuz*. Dikutip

²⁶ Ali Yusuf Subki, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), 313.

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 398.

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2006), 404.

²⁹ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*, 166.

dari putusan MARI Nomor 514 K/AG/1996 23 april 1998 menurut Anshary, tindakan istri yang meninggalkan rumah suami tanpa izin dapat dipandang sah dan beralasan hukum jika bertujuan untuk menghindari tindakan kekerasan suami, maka tidak termasuk *nusyuz*.³⁰

2. Istri menolak ajakan suami untuk pindah ke rumah suami yang memang telah disediakan secara layak baginya.³¹ Perbuatan ini dianggap sebagai *nusyuz* dan menurut kesepakatan seluruh mazhab, hak nafkah istri tidak lagi berlaku.
3. Istri yang menolak untuk melakukan hubungan suami istri tanpa adanya alasan, baik di rumah suami maupun di rumahnya sendiri.
4. Istri enggan melakukan perjalanan bersama suami walaupun jalur transportasi dalam keadaan aman dan tidak dikhawatirkan bahaya ataupun kesulitan.
5. Tidak adanya rida suami jika istri membuka usaha ataupun berpuasa sunnah dan istri tidak lagi

³⁰ Muhammad Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 164–65.

³¹ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*, 166.

menghiraukan nasihat suami, maka ia tengah dalam keadaan *nusyuz*.³²

6. Istri yang menutup diri dan tidak keluar rumah tanpa izin suami, maka istri tersebut masih dianggap patuh meskipun tidak lagi mau dicampuri tanpa adanya alasan sesuai syariat. Maka, ia tengah dalam keadaan *nusyuz* dan nafkah tidak berlaku baginya.
7. Ketika istri keluar dari agama Islam.
8. Wanita yang mau tinggal di rumah suami dan bersedia digauli kapan pun suami menghendakinya, namun kasar dalam berbicara, selalu membentak dan berbuat kasar terhadap suami, serta melawan suami dalam banyak hal. Maka, istri tersebut dikatakan *nusyuz*.
9. Ketika istri tidak mau menuruti suaminya, kecuali setelah menerima maharnya. Ada dua pendapat ulama dalam hal ini, yaitu *pertama*, ketidaksediaan istri sebelum digauli ini tidak dapat dianggap *nusyuz* dan tetap berhak menerima nafkah. *Kedua*, ketidaksediaan istri setelah digauli suami secara

³² Said bin Abdullah, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 148.

sukarela, istri semacam ini dianggap berbuat *nusyuz* dan tidak berlaku nafkah atas dirinya.

Sedangkan, menurut ulama kontemporer, mengutip pendapat Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* bahwa tidak boleh berangan-angan pada keistimewaan atau kelebihan orang lain. Sebab, Allah Swt sendiri yang telah menentukan fungsi masing-masing dari manusia dalam masyarakat.³³ Jika seorang suami sebagai pemimpin istri menghadapi *nusyuz* istri, Quraish Shihab sendiri memaknai *nusyuz* sebagai keangkuhan pembangkangan terhadap suami sebagai kepala rumah tangga. Maka, Quraish Shihab menyebutkan tiga macam cara mengatasinya, seperti memberikan nasehat, menghindari hubungan seks, serta memukul. Ketiga hal tersebut dihubungkan dengan huruf "*wau*," tetapi bukan memiliki makna yang berurutan, sesuai dengan makna bahasanya *wahjuruhunna*, menolak berhubungan seks dengan istri tersebut harus dimaksudkan untuk menunjukkan ketidaksenangan terhadap perlakuan *nusyuz* istri dan berusaha untuk membuatnya bersikap baik kembali.³⁴

³³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 402.

³⁴ Muhammad Quraish Shihab, 410–12.

Sedangkan, menurut pemahaman Zaitunah Subhan bahwa seringkali *nusyuz* hanya dibebankan kepada istri, sedangkan pada hakikatnya laki-laki pun memiliki *nusyuz*. Misal, istri tidak mau melaksanakan salat ketika diperintah suami. Namun, perlu dipahami bahwa pembangkakan di sini merupakan pembangkakan yang memang masih dalam koridor agama, tidak dibenarkan jika perintah di luar perintah agama. Adapun penyelesaiannya, menurut Zaitunah Subhan dengan cara menasehati, tidak menggaulinya, dan terakhir memukulnya.³⁵

Kemudian, menurut Musdah Mulia, *nusyuz* bukan saja membangkang terhadap perintah suami, melanggar aturan darinya, seperti keluar rumah tanpa izin suami, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, dan lain-lain. Terlebih pada permasalahan seksual, hingga terjadi pemukulan dan KDRT. Tetapi, *nusyuz* merupakan perilaku yang menolak terhadap ajakan pasangan untuk berbuat kebaikan, seperti menolak untuk diajak ibadah dan kebaikan-kebaikan dalam ajaran agama. Adapun penyelesaiannya menurut

³⁵ Annalia, “*Pemahaman Ulama Kontemporer Indonesia Tentang Nusyuz dan Penyelesaiannya dalam Surah Al-Nisa’: 34*” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

Musdah Mulia dengan cara nasehat, pisah ranjang, dan musyawarah antara suami istri.³⁶

f. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya *Nusyuz*

Persoalan yang terjadi dalam lingkup pernikahan, pasti akan terjadi. Perbedaan pendapat dan terjadinya perselisihan antara suami istri tentu terjadi. Tidak jarang akibat dari perselisihan tersebut melahirkan sikap *nusyuz* yang ditampakkan oleh suami atau istri tersebut. Terjadinya sikap *nusyuz*, tentu disebabkan oleh beberapa faktor yang melatarbelakanginya, salah satu faktor tersebut adalah faktor ekonomi, karir, seksual, cemburu, suami kikir, dan lain sebagainya. *Pertama*, persoalan ekonomi tentu saja merupakan hal yang paling penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Suami dan istri tentu memiliki kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Namun, terkadang, persoalan ekonomi ini turut menjadi faktor yang menyebabkan adanya perselisihan, misalnya suami tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok istri atau malah sebaliknya, di mana suami bersikap angkuh dan sewenang-wenang terhadap istrinya, sehingga melahirkan sikap *nusyuz*.

³⁶ Annalia, 72.

Kedua, faktor karir. Pada hakikatnya, keluarnya perempuan untuk bekerja di luar rumah dianggap menjadi penghancur kehidupan rumah tangga. Perempuan yang memilih berkarir dianggap telah menyebabkan kekosongan dan kematian hidup dalam keluarganya. Hal inilah yang kemudian melahirkan dampak negatif yang cukup signifikan, seperti perempuan berkarir dianggap lebih mengutamakan karirnya dibandingkan untuk mengurus anaknya, memberikan pengaruh, bimbingan, dan mengarahkan anaknya saat tumbuh kembang. Adanya hal ini yang kemudian menjadikan hubungan suami dan istri merenggang. Selain itu, dibalik kebanggaan suami yang mempunyai istri berkarir, aktif, kreatif, maju, dan pandai sehingga sangat berperan aktif di masyarakat, tidak menutup kemungkinan hal tersebut justru menjadi persoalan yang menyebabkan pertengkaran. Istri yang berkarir dianggap tidak memiliki waktu yang lebih untuk mengurus rumah tangga dan melayani suaminya. Hal ini disebabkan karena waktu istri tersebut telah tersita oleh pekerjaannya di luar rumah, sehingga dianggap tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri.

Ketiga, faktor seksual. Dalam hal ini, hubungan seksual hanya dapat berjalan dengan baik, jika pasangan suami istri dalam keadaan sehat. Suami tidak akan

mengalami kelemahan syahwat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan seksual istrinya dan begitu pun sebaliknya. Istri tidak mengalami frigiditas, sehingga dapat pula memberikan kehangatan dan kemesraan seksual kepada suaminya. Hubungan seksual sangatlah penting dalam melestarikan perkawinan.

Keempat, faktor kecemburuan. Cemburu merupakan salah satu penyakit yang biasa menerpa kehidupan rumah tangga. Seseorang yang membela dirinya dengan cemburu, baik suami ataupun istri, niscaya tidak akan menyadari bahwa ia yang menjadi penyebab utama terjadinya malapetaka dalam suatu hubungan, bahkan ada yang menganggap bahwa sebagian cemburu merupakan bentuk dari ungkapan cinta. Tetapi pada hakikatnya, cemburu dianggap sebagai keinginan yang egois dalam kepemilikan. Rasa cemburu yang berlebihan juga dapat menimpa suami. Faktor cemburu yang berlebihan inilah yang menyebabkan istri lepas kontrol dan dapat melakukan tindakan di luar akal sehatnya, sehingga dengan kondisi yang demikian istri menjadi *nusyuz*.

Kelima, faktor suami yang kikir. Suami yang kikir dan selalu mengadakan perhitungan untuk memberikan uang belanja yang dibutuhkan oleh istrinya, padahal suami tersebut mampu dan memiliki uang dapat menjadikan istri

menjadi *nusyuz*. Kekikiran itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang suami yang seharusnya memberikan nafkah wajib bagi istrinya, tetapi ia malah menggunakan uangnya tanpa mementingkan istri dan keluarganya. Hal inilah yang menjadikan keadaan amat menyakitkan, menggetirkan, dan menyakiti hati istri. Tidak sedikit rumah tangga mengalami keputusasaan, dirundung nestapa, mengalami ketidakharmonisan sebagai akibat dari kikirnya suami terhadap istri. Boleh jadi, istri dan anak-anaknya tinggal di rumah yang tak layak huni, tidak memiliki pakaian yang layak, sehingga tidak dapat diragukan lagi bahwa rumah tangga yang seperti ini akan mengalami keretakan.³⁷

Selain itu, ada juga faktor-faktor lain yang dapat melahirkan sikap *nusyuz*, seperti ketika suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan keadaan ekonomi suami, tetapi istri tidak mau pindah ke rumah tersebut ataupun istri malah meninggalkan rumah tangganya tanpa izin dari suaminya. Selain itu, apabila suami yang tinggal di rumah kepunyaan istri, tetapi istri bersikap seenaknya kepada suami karena sang suami tinggal di tempat istri.

³⁷ Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd, *Kesalahan-Kesalahan Suami*, 1 ed. (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), 38.

Kemudian, seorang istri yang menetap di tempat yang telah disediakan oleh perusahaannya, sedangkan suami meminta kepada istrinya untuk menetap di rumah yang telah disediakan suami, tetapi istri keberatan dengan alasan yang tidak pantas.³⁸ Di samping itu, ada juga faktor lain, seperti suami meninggalkan kewajiban dalam memberi nafkah, suami tidak menyayangi istri, suami berfoya-foya dengan wanita lain, suami menganggap rendah istri, sehingga istri melakukan sikap *nusyuz*.³⁹

C. Nusyuz dalam Berbagai Perspektif

1. Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam

a. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang terikat hukum antara laki-laki dan perempuan, dengan mengandung nilai ibadah kepada Allah Swt. Pada sisi lain, perkawinan juga mengandung aspek keperdataan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada pasangan yang sudah terikat hubungan perkawinan

³⁸ Nur Khairunisa, “*Dampak Nusyuz dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum*” (Skripsi, Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020).

³⁹ Abdul Kemal Batubara, “*Nusyuz Sebagai Faktor Penyebab KDRT di Kabupaten Indragiri Hulu (Analisis terhadap keputusan pengadilan agama Indagiri Hulu tahun 2019 ditinjau menurut hukum Islam)*” (Master’s Thesis, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

tersebut. Maka dari itu, antara hak dan kewajiban dalam hubungan perkawinan tersebut merupakan hubungan timbal balik yang harus dilakukan oleh pasangan suami dan istri. Hal ini telah jelas diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 30 UU perkawinan menyatakan bahwa "*suami istri memikul sebuah kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.*" Selain itu, dalam Pasal 77 ayat (1) KHI juga berbunyi, "*suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.*"⁴⁰ Sedangkan, masalah hak dan kewajiban suami dan istri, seperti yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.

⁴⁰ H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 51.

- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri Ibu rumah tangga.⁴¹

Hak dan kewajiban istri dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur dalam Pasal 77 ayat (2), (3), (4) yang diungkapkan sebagai berikut:

- (2) Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.⁴²

a) Kewajiban Suami Terhadap Istri

Adapun kewajiban suami terhadap seorang istri tentu berbeda dengan kewajiban suami yang mempunyai istri lebih dari seorang. Kewajiban suami yang mempunyai seorang istri telah diatur

⁴¹ DPR RI, *Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, I (Bandung: Citra Umbara, 2007), 14.

⁴² Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*" (Jakarta, 2001).

dalam Pasal 80 dan 81 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya. Akan tetapi, mengenai hal-hal yang berurusan dengan rumah tangga yang penting-penting akan diputuskan oleh suami dan istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.

- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya, seperti pada ayat (4) huruf a dan b di atas, mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.⁴³

Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa *iddah*.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam *iddah* talak dan wafat.
- 3) Tempat kediaman yang disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga

⁴³ Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI, “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*” (Jakarta, 1991), 44.

memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.⁴⁴

b) Kewajiban Istri Terhadap Suami

Selain adanya kewajiban suami terhadap istri, ada juga kewajiban istri terhadap suaminya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 34 UU Perkawinan secara umum dan lebih khususnya diatur dalam Pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Islam menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

⁴⁴ Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI, 45.

- 1) Istri dapat dianggap *nusyuz*, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.
 - 2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku, kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
 - 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.
 - 4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas alat bukti yang sah.⁴⁵
- c) ***Nusyuz dan Mekanisme Penyelesaiannya dalam Kompilasi Hukum Islam***

Secara Yuridis, *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri sebetulnya tidak dijabarkan begitu detail, bagaimana perbuatan *nusyuz* itu dijelaskan dalam Al-Qur'an. Tetapi, secara garis besar, perbuatan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika seorang istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya, yaitu suatu kewajiban utama kepada suaminya seperti berbakti

⁴⁵ Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI, 46.

secara lahir dan batin, serta melaksanakan kewajiban lainnya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 84 ayat (1), yaitu seorang istri yang dianggap tengah *nusyuz* jika ia tidak lagi mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.

Adapun penyelesaian kasus *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri ditempuh dengan jalan menggugurkan *nafaqah* kepada istri. Hal ini telah diatur dalam Pasal 80 ayat (7) yang berbunyi, "kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*." Sedangkan, dalam Pasal 80 ayat (5) berbunyi, "kewajiban suami terhadap istri seperti pada ayat (4) huruf a dan b di atas, mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya." Dan kewajiban suami yang dimaksud dalam Pasal 80 ayat (5) adalah pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b, yang berbunyi:

"Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
a) nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak." Hal serupa kemudian dijelaskan kembali pada Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Selama istri dalam *nusyuz*,

kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak lagi berlaku, kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya."

Selain adanya pengguguran nafkah dan hak-hak istri ketika sedang *nusyuz*, secara implisit terdapat aturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang juga membolehkan seorang suami untuk mengajukan perceraian dengan adanya alasan *nusyuz* istri. Hal ini dapat dilihat pada Bab XVII tentang akibat putusannya perkawinan Pasal 49 huruf B yang berbunyi, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib (b) memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istrinya selama ia dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil."

2. *Nusyuz* dalam Fikih

Secara teoritis maupun praktis, perdebatan menyangkut posisi perempuan pada umumnya sangat diwarnai oleh ajaran agama. Dengan label agama, realitas menyangkut perempuan yang ada selama ini dipandang sebagai suatu kebenaran mutlak yang tidak perlu diganggu

gugat.⁴⁶ Seperti yang kita ketahui bahwa hukum agama dipahami sebagai sesuatu yang bersifat absolut. Implikasinya, hukum agama bukan lagi dipandang untuk kepentingan manusia, tetapi untuk Tuhan. Lebih dari itu, manusia tidak lagi menyadari akan perbedaan antara ajaran agama dengan pemahaman terhadap ajaran agama itu sendiri.

Terminologi *nusyuz* yang telah dikemukakan oleh empat imam mazhab mempunyai beberapa pengertian. Antara lain, yaitu menurut *fuqaha* Hanafi mendefinisikan *nusyuz* dengan ketidaksenangan yang terjadi di antara suami istri. Imam Syafi'I memberikan pengertian bahwa perselisihan di antara suami istri. Kemudian, Imam Maliki mendefinisikan sebagai saling menganiaya suami istri. Selain itu, Imam Hanbali mendefinisikannya sebagai ketidaksenangan dari pihak istri atau suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.

Kemudian, perbuatan istri yang termasuk ke dalam kategori *nusyuz* terhadap suami dalam perspektif empat imam mazhab di atas memiliki perbedaan dan batasan masing-masing, sebagai berikut:

⁴⁶ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002), 209.

1. Menurut Imam Malik, *nusyuz* terjadi jika istri menolak bersenang-senang dengan suami, termasuk juga keluar rumah tanpa izin suami ke suatu tempat yang istri tidak tahu suaminya tidak senang, sementara suami tidak mampu mencegah istrinya dari awal. Kemudian, mengembalikan istrinya untuk menaatinya. Jika suami mampu mencegah atau melarang istrinya itu, atau mampu mengembalikannya dengan damai lewat hakim, maka istri tidak termasuk dalam kategori *nusyuz*.
2. Menurut Imam Hanbali, *nusyuz* istri ditandai dengan malas atau menolak diajak bersenang-senang, memenuhi ajakan namun merasa enggan dan menggerutu, merusak adabnya terhadap suaminya. Termasuk juga bermaksiat kepada Allah Swt dalam kewajiban yang telah dibebankan kepadanya atau keluar rumah suaminya tanpa izin suaminya.
3. Menurut Imam Hanafi, membatasi ketika istri sedang *nusyuz*, suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri. Kriteria istri *nusyuz* menurut Imam Hanafi, yaitu ketika istri keluar dari rumah suami tanpa hak. Keluarnya istri ini karena alasan-alasan yang tidak dapat diterima syara'. Kepatuhan istri kepada suami di sini mutlak harus dilaksanakan

- istri, meskipun keluar rumahnya hanya sebentar. Suami dibenarkan tidak memberikan nafkah kepada istri, karena tidak ada *taslim* (sikap tunduk) dari istri.
4. Menurut Imam Syafi'I, yang termasuk *nusyuz* ialah keluarnya istri dari rumah tanpa izin suaminya, menutup pintu (agar suami tidak bisa masuk), melarang suami membuka pintu, mengunci suami di dalam rumah supaya tidak bisa keluar. Begitu juga tidak mau bersenang-senang dengan suami pada saat tidak ada *udzur*, semisal haid, nifas, atau istri merasa kesakitan dan ikut suami dalam *safar* (perjalanan) tanpa izin suami, padahal suami telah melarangnya. Pengecualiannya, yaitu pada permasalahan menghadap *qadli* (hakim) untuk mencari kebenaran, mencari nafkah jika suaminya kesulitan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, meminta fatwa jika suaminya tidak *faqih*, membeli tepung, roti, atau keperluan yang memang harus dibeli, menghindar karena khawatir rumahnya runtuh, pergi ke sekitar rumah menemui tetangga untuk berbuat baik kepada mereka, dan sewa rumah habis, atau orang yang meminjamkan rumah sudah datang sehingga harus keluar tanpa harus menunggu suami. Ada yang menarik pula dari *nusyuz* menurut

Imam Syafi'i, yaitu peluang *nusyuz* bisa dilakukan oleh suami, tapi diartikan dengan ketidaksukaan suami terhadap istri atau tanpa ada alasan yang jelas.⁴⁷

Konsep *nusyuz* memberikan ruang *nusyuz* kepada suami ataupun istri. Hal ini telah dijelaskan oleh empat imam mazhab. Keempatnya memiliki pandangan yang berbeda tentang *nusyuz* dan batasan-batasannya. Imam Hanafi, Maliki, dan Hanbali mengungkapkan bahwa *nusyuz* hanya berasal dari istri. Berbeda dengan imam yang lainnya, Imam Syafi'i adalah salah satu imam yang menyatakan secara eksplisit adanya *nusyuz* dari pihak suami. Jika boleh dikatakan, permasalahan *nusyuz* dari pihak suami hanya dijelaskan sebagai topik sekunder. Dari sekelumit penjelasan tentang *nusyuz*, sudah terlihat jelas bahwa adanya masalah yang berhubungan dengan ketidakadilan gender dalam relasi suami istri.

Empat imam mazhab menyimpulkan bahwa ketika suami melihat istrinya melakukan *nusyuz*, maka suami diperintahkan untuk memberikan nasihat kepada istri. Jika istri bertahan pada sikapnya yang *nusyuz*, digunakan alternatif. berikutnya, yaitu *al-hajr*. Pisah ranjang atau *al-*

⁴⁷ Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Al-Umm*, II (Beirut: Dar al-Fikr, Tt), 207.

hajr diperbolehkan kepada suami untuk tidak memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Berlanjut pada penanganan yang terakhir bila istri masih bersikukuh *nusyuz*, maka suami diizinkan untuk memukul istri. Pukulan yang dikehendaki bukanlah tindakan yang mengandung kekerasan fisik. Namun, diistilahkan sebagai peringatan secara psikis. Namun, diistilahkan sebagai peringatan secara psikis. Hal ini dilakukan dengan tindakan fisik yang tidak menyakitkan.

BAB IV
TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
TERHADAP ISTRI *NUSYUZ* DALAM TINJAUAN
MAQASID SYARI'AH

A. *Nusyuz* Istri dalam Perspektif *Maqasid Syari'ah*

Persoalan *nusyuz* memang sudah cukup lama menjadi perdebatan di antara ulama, baik itu ulama tafsir maupun ulama fikih. Pemahaman yang telah terbentuk selama ini dalam khazanah keislaman klasik lebih cenderung bias gender dan diskriminatif. Akibatnya, ayat di atas menjadi lebih sering digunakan sebagai pembenaran atas tindakan kekerasan terhadap istri yang tengah dalam keadaan *nusyuz*. Dalam tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa para laki-laki yang dijadikan sebagai pemimpin itu memiliki hak untuk menguasai para perempuan, memberikan pelajaran dan melindunginya. Hal ini disebabkan karena Allah Swt telah memberikan kelebihan kepada sebagian laki-laki tersebut, seperti kelebihan dalam hal ilmu, akal, harta, perwalian, dan kekayaan yang dapat dinafkahkan mereka kepada istrinya.

Sedangkan, perempuan-perempuan yang saleh adalah perempuan yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suaminya tidak ada. Namun, bagi perempuan yang berada dalam keadaan *nusyuz*, yaitu

perempuan yang melakukan maksiat kepada suami dengan cara membangkang perintah-perintahnya. Maka, suami diharuskan untuk menasihati istrinya agar mereka takut kepada Allah Swt, memisahkan tempat tidur ketika masih berbuat *nusyuz*, atau memukul mereka dengan pukulan yang tidak melukai jika belum kembali berbuat baik. Jika mereka telah kembali melakukan apa yang suami perintahkan, maka janganlah mencari-cari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya.

Adapun tentang diperbolehkannya pemukulan yang disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 34, dapat dipahami berdasarkan peristiwa khusus yang menyebabkan turunnya ayat tersebut (*asbab an-nuzul* mikro). Yaitu, ayat tersebut turun setelah adanya laki-laki yang melukai istrinya, dan kemudian saudaranya mengadukanya ke Rasulullah, sehingga beliau memerintahkan untuk melakukan *qisas*. Dalam riwayat lain, dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang menampar istrinya, dan Rasulullah Saw memerintahkan untuk di-*qisas*, sehingga turun ayat tersebut.

Berdasarkan *asbab al-nuzul* tersebut, maka dapat dipahami bahwa ayat tersebut memang dalam konteks rumah tangga, dan pemukulan diperbolehkan pada saat

itu untuk membatalkan keputusan Rasulullah Saw tentang *qisas*. Namun demikian, pemukulan dalam hal ini hendaknya dimaknai untuk memberikan pelajaran, bukan untuk menyakiti istri.

Dalam *maqasid syari'ah* sendiri, sebuah pernikahan memiliki tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Kebahagiaan dan ketenangan ini tentu akan tercapai jika relasi dari suami istri berada dalam kemitraan yang sejajar dan adil. Maka, jika terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga atau terjadi perlakuan tidak wajar dari salah satu pihak, upaya-upaya dialogislah yang perlu dikedepankan. Kekerasan atas dasar apa pun tidaklah dibenarkan dan tidak sejalan dengan tujuan syariat, yaitu *hifz an-nafs*. Seperti yang diketahui bahwa memelihara jiwa dalam tingkat *dharuriyah* adalah memenuhi semua kebutuhan pokok yang dapat memelihara kelangsungan kehidupan. Dalam hal ini, Ibn Taimiyah mengatakan bahwa haram hukumnya melenyapkan jiwa orang lain tanpa alasan yang dibenarkan *syara'*. Selain itu, syariat Islam pun melarang kepada umatnya dalam melakukan penganiayaan, walaupun tidak sampai kepada pembunuhan.¹

¹ Busyro, *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 121.

Konsepsi *nusyuz* yang diskriminatif selama ini telah menjadi justifikasi perlakuan kekerasan suami terhadap istri. Tidak kurang bahkan ada banyak kasus sampai terjadinya pemukulan yang mencederai istri bahkan pula hingga menghilangkan nyawa sang istri. Dalam tinjauan *maqasid syari'ah*, prinsip dasar Islam dan ketauhidan adalah memuliakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Relasi keduanya sejajar dan tidak mengandaikan satu pihak menghamba kepada pihak lainnya. Dengan relasi kemanusiaan yang setara ini laki-laki dan perempuan dituntut berbuat adil satu sama lain (QS. an-Nisa (4): 135), saling menghormati dengan berbasis martabat (QS. al-Isra (17): 30) dan saling menolong dan bekerjasama dalam segala hal (QS. at-Taubah (9): 71). Perempuan sebagaimana laki-laki harus memperoleh hak-hak dasarnya seperti hak hidup, hak beragama, hakekonomi, hak sosial dan hak berpolitik. Setiap pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dengan sendirinya tidak hanya pengabaian terhadap kemanusiaan perempuan, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip ketauhidan dalam Islam. Dalam konteks ini, *nusyuz* tidak bisa dijadikan alat represif bagi laki-laki kepada

perempuan sehingga hak-hak kemanusiaan perempuan tidak ditegakkan. Hal ini sejalan dengan pesan ayat Al-Qur'an pada QS. An-Nisa (4): 135, yaitu:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
 الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا ۗ فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ
 أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا ۗ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ ۱۳۵﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan," (QS. An-Nisa (4): 135).

Konsep *nusyuz* yang cenderung diskrimiatif dan provokatif, sehingga menimbulkan kekerasan pada perempuan juga tidak sejalan dengan cita tinggi Allah

SwT dalam memuliakan manusia. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Isra (17): 70 yang berbunyi:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝ ٧٠﴾

Artinya: "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan," (QS. Al-Isra (17): 70).

Pada corpus suci yang menjadi dasar syariah dijalankan, terdapat teks-teks yang bersifat universal dan teks-teks yang bersifat partikular. Teks universal adalah teks yang mengandung pesan-pesan kemanusiaan untuk semua orang di segala ruang dan waktu. Ia memuat prinsip-prinsip fundamental tentang nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Sementara teks partikular biasanya berhubungan dengan suatu masalah atau kasus tertentu, yang muncul sebagai respons atas suatu peristiwa. Sehingga ia terkait dengan konteksnya. Pemaknaan teks partikuler dengan demikian harus

dilakukan secara kontekstual tanpa menghilangkan makna universalitasnya.

Asy-syatibi, penggagas konsep *maqasid syari'ah* mengatakan bahwa aturan-aturan umum atau hukum universal bersifat normatif dan *qat'i*, sedangkan pesan-pesan atau petunjuk-petunjuk khusus bersifat relatif dan spekulatif (*zanni*). Oleh karena itu hukum umum dan ketentuan universal harus diutamakan dan diberi bobot lebih besar dalam menganalisis petunjuk-petunjuk hukum yang bersifat khusus (partikular). Aturan-aturan khusus tidak bisa membatasi aturan-aturan yang bersifat umum, tetapi bisa menjadi pengecualian yang bersifat kondisional (kontekstual) bagi aturan-aturan universal.

Berdasarkan teori di atas, ayat tentang kesetaraan manusia bersifat tetap, pasti, dan berlaku universal. Oleh karena itu, maka haruslah diutamakan. Sedangkan, ayat tentang *nusyuz* adalah partikular, bersifat khusus dan sosiologis. Maka dari itu, ia berlaku secara kontekstual. Dengan tercapainya *maqasid syari'ah*, yang utama, yaitu kemanusiaan itu sendiri. Di mana perempuan dapat dipandang setara sebagai manusia dengan laki-laki, karena memiliki akal budi yang sama, dipanggil oleh Islam secara setara untuk menjadi orang-orang yang beriman. Satu sama lainnya diminta untuk

menjadi *auliya* yang dapat bekerja sama dalam segala bentuk kerja-kerja sosial dan keagamaan.

B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Istri Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dan *Maqasid Syari'ah*

Kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam lingkup rumah tangga dan lebih khusus lagi terhadap istri merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan. Meningkatnya tindakan kekerasan sejenis ini di Indonesia telah mendorong berbagai kalangan untuk mengatasinya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dalam hukum positif tidak dijumpai ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai tindakan kekerasan suami terhadap istri.² KUHP dapat dijadikan landasan hukum untuk mengadukan para suami ke polisi.

Ada lima unsur pokok yang memang harus mendapatkan perlindungan hukum. Kelima unsur itu adalah agama, jiwa,

² Jujun S. Suriasumatri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, VII (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 312.

akal, keturunan, dan harta. Seseorang yang tentunya memelihara lima hal tersebut akan memperoleh kemaslahatan, sedang yang tidak dapat memeliharanya akan mendapatkan kerusakan. Prinsip itulah yang dikembangkan oleh al-Syathibi dalam bukunya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Dalam buku ini al-Syathibi memerinci dengan panjang lebar doktrin maqashid al-syari'ah yang didasarkan pada al-kulliyat al-khams (lima perlindungan hukum) seperti di atas. Lima perlindungan ini masih dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyat* (perlindungan aspek primer), *hajjiyyat* (perlindungan aspek sekunder), dan *tahsiniyyat* (perlindungan aspek tertier). Perlindungan aspek primer adalah sesuatu yang harus ada untuk kemaslahatan manusia. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi kehidupan manusia akan menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak tercapai, dan kebahagiaan ukhrawi tidak bakal dapat diraih. Perlindungan aspek sekunder merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan manusia bukan untuk memelihara salah satu dari perlindungan spek yang lima, tetapi untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan kesempitan atau kekhawatiran dalam menjaga kelima aspek. Jika perlindungan ini tidak ada, tidak sampai membawa tata aturan hidup manusia berantakan dan kacau, tetapi hanya membawa kesulitan. Oleh karena itu, prinsip utama perlindungan sekunder ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan

memudahkan manusia dalam melakukan muamalah dan tukarmenukar manfaat.³

Adapun perlindungan aspek tertier merupakan perlindungan pelengkap bagi manusia dalam menunjang pemenuhan perlindungan aspek primer dan sekunder. Tujuannya bukan untuk mewujudkan eksistensi kebutuhan yang lima atau menghindari kesulitan dalam memelihara kebutuhan yang lima, akan tetapi untuk menghilangkan ketakutan dan menjaga kemuliaan dalam memelihara kebutuhan yang lima. Dalam konteks perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, penerapan teori perlindungan kulliyat al-khams menjadi sangat penting. Artinya, perlindungan hukum bagi korban harus disandarkan pada lima aspek tersebut.

Salah satu bentuk perlindungan istri menurut *maqasid al-syari'ah*, yaitu dalam aspek pemberian nafkah karena dianggap sebagai hal yang urgen untuk dilakukan. Pemenuhan kebutuhan istri sebagai bagian yang dilindungi oleh Undang-undang. Hal demikian memang semestinya ditetapkan karena banyak dari segolongan suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya.

³ Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, "*Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*," 119.

Bahkan penelantaran rumah tangga hingga bertahun-tahun istri ditinggalkan suaminya, oleh karena itu bentuk perlindungan atas nafkahnya menjadi sub yang substansial untuk ditetapkan. Jika dikaitkan dengan konsep *maqasid al-syari'ah*, sudah tentu persoalan perlindungan istri dalam aspek nafkah pokok. Dalam teori *maqasid al-syari'ah* kaitannya dengan memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) bahwa memelihara jiwa dalam tingkat *dharuriyah* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.⁴ Sehingga, jika ditelaah dalam aspek *maqasid al-syari'ah* bahwa kebutuhan akan nafkah pokok menjadi hal yang seharusnya ditunaikan oleh suami. Aspek lain *maqasid al-syari'ah* memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) dalam tingkat *hajiyyat*, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal.⁵ Ketentuan juga mengidikasikan bahwa seorang suami harus memberikan nafkah kepada istrinya dengan harta yang halal. Olehnya itu, bentuk-bentuk perlindungan istri dalam aspek *maqasid al-syari'ah* adalah ketetapan seorang suami

⁴ Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 129.

⁵ Fathurahman Djamil, 130.

untuk memberikan nafkah yang baik atau halal (*halalan taiban*).

Secara substansial dalam hukum keluarga Islam ditetapkan perlindungan atas pemenuhan hak istri untuk memperoleh tempat tinggal tetap atau istilah kediaman. Selain itu, istri juga berhak memperoleh pendidikan agama serta memperoleh pendidikan atau pengetahuan yang berguna. Sehingga, keinginan seorang istri untuk melanjutkan pendidikan formal sebagaimana biasanya yang kadang terimarjinalkan adalah sebuah kekeliruan. Jika dikaitkan dengan *maqasid al-syari'ah*, bentuk perlindungan istri dalam memperoleh pendidikan atau pengetahuan yang bermanfaat. Dalam *maqasid al-syari'ah*, memelihara keturunan (*hifz an-nasb*) dalam tingkat *tahsiniyat* seperti disyaratkannya khitbah, walimah dalam perkawinan dan kemampuan seorang suami dalam menyediakan tempat tinggal untuk istri dan anaknya. Dalam bentuk perlindungan atas memperoleh pendidikan agama, berkaitan dengan memelihara akal (*hifz al-`aql*) dalam tingkat *hajjiyat*, seperti dianjurkan adalah menuntut ilmu pengetahuan. Tingkat *hajjiyyat*, artinya sesuatu yang sangat diperlukan untuk

menghilangkan kesulitan yang dapat membawa kepada hilangnya sesuatu yang dibutuhkan, tetapi tidak sampai merusak kemaslahatan umum.

Oleh karena itu, bentuk perlindungan istri yang ditetapkan dalam aspek *maqasid al-syari'ah* adalah perlindungan istri untuk memperoleh tempat tinggal untuk pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasb*), dan perlindungan istri untuk memperoleh pendidikan agama atau pengetahuan yang bermanfaat sebagai pemeliharaan akal (*hifz al-`aql*) dan keturunan (*hifz an-nasb*).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT merupakan UU yang terbilang baru diberlakukan, yaitu sejak 22 September 2004 sebagai bentuk pembaharuan hukum di Indonesia yang berpihak pada kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Undang-undang ini lahir mengingat banyaknya kasus-kasus kekerasan, terutama kekerasan rumah tangga dan beberapa unsure tindak pidana dalam KUHP yang sudah ada dan dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, maka diperlukan pengeturan secara khusus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini mengatur tentang pencegahan dan

perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengatur secara spesifik KDRT dengan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP juga mengatur tentang kewajiban bagi aparat penegak hukum, petugas kesehatan, pekerjaan sosial dan relawan sebagai pendamping untuk melindungi korban kekerasan.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap istri (sebagai termasuk dalam lingkup rumah tangga) yang mendapat tindakan kekerasan antara lain terdapat dalam Pasal 10, yaitu:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kejaksaan, kepolisian, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.

- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Selain itu, dalam Pasal 11 hingga Pasal 15, berkaitan juga dengan kewajiban pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Pada Pasal 16 hingga Pasal 18 bentuk-bentuk perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga juga diberikan oleh pihak kepolisian, relawan pendamping, tenaga kesehatan, pekerja sosial, advokat, pengadilan, dan pembimbing rohani. Pada Pasal 39-43 adalah bentuk hak korban untuk memperoleh pemulihan. Pasal 44-49 merupakan ketentuan pidana yang memberikan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan.

Seperti yang kita tahu bahwa rumah tangga adalah sebuah fondasi sebuah negara. Hal ini dikarenakan keluarganya yang akan menciptakan kader-kader terbaik bangsa. Jika suatu keluarga rusak, maka berbahaya juga untuk eksistensi negara. Dengan demikian, terjadinya KDRT merupakan salah satu faktor

dari rusaknya keluarga yang menjadi penyakit bersama bukan perorangan. Sebab, hal ini merupakan bahaya bagi seluruh anggota masyarakat.

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU PKDRT telah diatur bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga pada Pasal 5 UU PKDRT, meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, atau penelantaran rumah tangga. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, telah mengatur secara khusus mengenai pencegahan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Menurut UU ini, ada beberapa definisi terkait kekerasan, yaitu *pertama*, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit,

atau luka berat. *Kedua*, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Ketiga, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. *Keempat*, penelantaran rumah tangga, yaitu setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dan perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran yang dimaksud sebelumnya juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah. Sehingga, korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kaitannya dengan kekerasan yang diterima oleh istri, berupa kekerasan fisik, seksual, dan psikis adalah hal

yang mestinya perlu ditekankan. Kekerasan fisik dalam aspek teori *maqasid syari'ah* merupakan pemeliharaan jiwa dalam tingkat *daruriyah* dan pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*) dalam tingkat *hajiyyat*.⁶ Jika tindakan kekerasan diabaikan, maka akan mengancam eksistensi kehidupan manusia. Hal ini disebabkan kekerasan dapat menyebabkan kematian dan kekerasan yang berkelanjutan akan mempersulit hidup istri. Selain itu, jika dilihat dalam aspek pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasb*) dalam tingkat *daruriyah* seperti disyariatkan nikah. Dalam pernikahan sendiri, harus terlepas dari kekerasan, baik itu kekerasan psikis, fisik, dan seksual. Pernikahan yang diharapkan dalam Islam adalah pernikahan yang sakinah, mawaddah warahmah.

Al-Ifshah disebutkan bahwa ulama sepakat tentang diperbolehkannya seorang suami memukul istrinya bila berbuat *nusyuz*, setelah sebelumnya dinasihati dan di-*hajr*. Dengan demikian, pensyariaan memukul istri bukan perkara yang diingkari oleh akal ataupun fitrah. Bahkan, pukulan diperlukan manakala terjadi kerusakan

⁶ Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*.

dalam rumah tangga dan terjadi pelanggaran akhlak. Namun, adanya pukulan tersebut harus dilakukan dengan tujuan untuk membuat istri menyesal dan bertaubat dari kesalahannya setelah menerima pukulan tersebut. Dan perlu diingat bahwa seorang suami diperintahkan untuk berlaku lembut kepada istrinya, serta tidak mendzaliminya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa ayat 19, yaitu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهَ ٱللَّهُ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِيَتَّخِذُوا بَعْضٌ مَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ ۖ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ
ۚ وَيَجْعَلِ ٱللَّهُ فِيهِ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
خَيْرًا ۚ كَثِيرًا ۙ ١٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian

bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak," (QS. An-Nisa (4): 19).

Oleh karena itu, bentuk perlindungan istri dalam aspek hukum keluarga Islam adalah perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual. Dalam *maqasid syari'ah*, bentuk perlindungan ini dikategorikan sebagai pemeliharaan jiwa dan keturunannya, untuk membentuk keluarga yang bahagia serta melahirkan generasi yang cerdas. Maka, haruslah keluarga tersebut semestinya dibina tanpa adanya tindak kekerasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep *nusyuz* selama ini selalu dikaitkan dengan kedurhakaan seorang istri terhadap suami. Hal ini sama saja memposisikan perempuan secara sepihak sebagai objek dan secara terbuka memberikan peluang untuk terjadinya tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga. Mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan yang memang bertentang dengan hak asasi manusia, serta dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun perdata. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, bentuk kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan menjadi berbagai macam bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, kekerasan finansial atau ekonomi.

Adanya kekerasan dalam rumah tangga tersebut, seringkali dihubungkan dengan tindakan istri yang dinilai dalam keadaan *nusyuz* oleh suaminya. Sehingga menurut para ulama, *nusyuz* sendiri dimaknai sebagai suatu ketidakharmonisan dalam keluarga atau sebuah kejahatan mental yang terjadi di dalam keluarga. Adanya pemukulan dan tindak kekerasan lainnya, sebetulnya tidaklah dibenarkan, walaupun dengan alasan untuk

mengembalikan keharmonisan keluarga, justru hal tersebut yang akan menjadi faktor-faktor memperuncing permasalahan. Kekerasan terhadap istri pun tidaklah sejalan dengan *maqasid syari'ah*, karena adanya tindakan kekerasan tersebut tidak sesuai dengan tujuan syariat, yaitu *hifz an-nafs*. Adanya konsepsi *nusyuz* yang diskriminatif selama ini, telah menjadikan justifikasi perlakuan kekerasan suami terhadap istri. Ada banyak kasus pemukulan yang kemudian mencederai istri, hingga menghilangkan nyawanya. Jika ditinjau dalam konsep *maqasid syari'ah*, prinsip dasar Islam dan ketauhidan adalah dengan memuliakan manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Relasi antara keduanya ini tidaklah mengandaikan satu pihak saja, tetapi harus setara di antara keduanya untuk berbuat adil satu sama lain. Adanya tindakan kekerasan ini juga tentu tidak sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

B. Saran

Dari analisa dan kesimpulan di atas, maka dapatlah peneliti berikan beberapa saran kepada para suami yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri yang *nusyuz*, antara lain:

1. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidaklah dibenarkan dalam Islam. Walaupun ada yang mengatakan

boleh memukul istri *nusyuz*, tetapi hal ini tidak sesuai dengan konsep *maqasid syari'ah*, yaitu *hifz an-nafs*.

2. Dalam rumah tangga, tentu akan terjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh pasangan suami istri. Karena pada dasarnya, setiap hubungan tidak akan selalu berjalan mulus sesuai dengan rencana. Dalam hal ini, seorang suami patutlah lebih dapat mendidik istrinya dengan cara-cara yang baik. Tidak melakukan tindak kekerasan yang tidak sejalan dengan *maqasid syari'ah*, yaitu adanya penghormatan terhadap hak dasar kemanusiaan seorang istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Said bin. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ad-Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman. *Fiqih Empat Madzab*. Bandung: Hasyimi, 2001.
- Agung, Mahkamah. “Kompilasi Hukum Islam Buku Satu Hukum Perkawinan.” *Basis Hukum*, t.t. <https://www.basishukum.com/khi/1/1991/KESATU>.
- Al-Barudi, Imam Zaki. *Tafsir Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Al-Daraini, Fathi. *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*. Asafri Jaya Bakri. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ali, H. Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ali, Muhammad Daud. *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Al-Hamd, Muhammad bin Ibrahim. *Kesalahan-Kesalahan Suami*. 1 ed. Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.
- Al-Saldani, Saleh bin Ghanim. *Nusyuz*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Al-Syatibi, Ibrahim bin Musa Abu Ishaq. *Al-I'tisham*. Juz II. Beirut: Dar al-Ma'rifah, Tt.
- Al-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Jilid II. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 790.
- Al-Asymawi, Muhammad Said. *Nalar Kritis Syariah*. Yogyakarta: LKiS, 2011.
- Annalia. “Pemahaman Ulama Kontemporer Indonesia Tentang Nusyuz dan Penyelesaiannya dalam Surah Al-Nisa’: 34.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

- Anshary, Muhammad. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Arifin, Bustanul dan Lukman Santoso. “Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah* 8, no. 2 (2016).
- Asnawi, Muhammad. “Pemukulan Suami Terhadap Istri yang Nusyuz Perspektif Gender.” IAIN Salatiga, 2020.
- As-Syafi’i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. II. Beirut: Dar al-Fikr, Tt.
- Asy-Sya’rawi, Muhammad Muttawalli. *Suami Istri Berkarakter Surgawi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Bahreisy, Hussein. *Kuliah Syari’at: Upaya Mempelajari Dasar Syariat Islam Dalam Rangka Mewujudkan Pengabdian Kepada Allah Secara Sempurna*. Surabaya: Tiga Dua, 1999.
- Basri, Asrafi Jaya. *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Batubara, Abdul Kemal. “Nusyuz Sebagai Faktor Penyebab KDRT di Kabupaten Indragiri Hulu (Analisis terhadap keputusan pengadilan agama Indagiri Hulu tahun 2019 ditinjau menurut hukum Islam).” Master’s Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Busyro. *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019.
- Djamil, Fathurahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

- Effendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Cet. 6. Jakarta: Kencana, 2015.
- Engineer, Ashgar Ali. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Fadlun, Mokh. “Nusyuz Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i.” IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Fauzi, Ahmad Najiyullah. “Konsep Nusyuz dan Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati, 2011.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*. III. Yogyakarta: Mizan, 2001.
- . *Menakar Harga Perempuan*. II. Bandung: Mizan, 1999.
- Islam, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama. “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.” Jakarta, 2001.
- Jumuslihan. “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif).” Skripsi, IAIN Palopo, 2019.
- Kamalia, Nely Sama. “Analisis Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari Perspektif Feminis Muslim.” UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Kamil. “Batasan-Batasan Hak Suami dalam Memperlakukan Istri yang Sedang Nusyuz.” Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.
- Khairunisa, Nur. “Dampak Nusyuz dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020.
- Labibah, Umniyatul. “Redefinisi Nusyuz dengan Pendekatan Maqasid Asy-Syari’ah.” *Jurnal Syariat* VI, no. 1 (Mei 2020).

- Monasa, Khairrinur. “Maqashid Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2006.
- Mulia, Siti Muzdah. *Muslimah Reformis: Perempuan-Perempuan Pembaharu Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2005.
- Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Prasetyo, Eko dan Suparman Marzuki. *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta: PKBI, 1997.
- Putra, Muhammad Habib Adi dan Umi Sumbulah. “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender dan Maqashid Syariah Jasser Auda.” *Jurnal Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 15, no. 1 (2020).
- Qudamah, Ibnu. *Hasyiah al-Bajuri*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, T.t.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- RI, Departemen Agama, Instruksi Presiden RI. “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.” Jakarta, 1991.
- RI, DPR. “Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.” CV. Nuansa Aulia, 2005.
<https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/24.pdf>.
- . *Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. I. Bandung: Citra Umbara, 2007.

- Ristian, Ika. "Pasal-Pasal Nusyuz Istri dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Al-Hakim* 2, no. 2 (November 2020).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Safriadi. *Maqashid al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. Aceh Utara: CV. Sefa Bumi Persada, 2014.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Subki, Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafik, 2010.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali "Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam"*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013.
- Suriasumatri, Jujun S. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. VII. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ubaidi, Muhammad Ya'qub Thalib. *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007.
- Umar, Nasaruddin. *Ketika Fiqih Membela Perempuan*. Jakarta: MA. PT. Elex Media Komputindo, 2014.
- 'Uwaidah, Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Reading the Secred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Yulia, Rena. "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Proses Penegakan Hukum (Sebuah Solusi dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban)." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24, no. 3 (Juli 2006).
- Zaid, Mustafa. *Al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islami wa Najm ad-Din at-Tufi*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabiy, 1974.
- Zumrotun, Siti. *Membongkar Fiqh Patriarkhis; Refleksi Atas Keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga*. 1 ed. Salatiga: STAIN Press, 2006.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Rosyiqotul Mahmudah
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 21 November 1997
Alamat Asal : Kauman Gg.12 No.27 Kota Pekalongan Timur
Pekerjaan : Mahasiswa dan Olshop
Domisili : Jl. Bulustalan II No.296
Kota Semarang Selatan
Email : Rosymaliki21@gmail.com
No. Telepon/WA : 0823-2576-6158

Riwayat Pendidikan

2004 – 2010 : SD Islam Kauman Pekalongan
2010 – 2013 : SMP Islam Pekalongan
2013 – 2016 : SMA Islam Pekalongan
2016 – Sekarang : UIN WALISONGO
SEMARANG